

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH  
SUAMI TERHADAP KELUARGA  
(STUDI KASUS ISTRI SEBAGAI TULANG PUNGGUNG  
KELUARGA DI DESA GUNUNG MALANG JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

**Deva Frenesia**  
**NIM: S20191172**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JANUARI 2024**

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH  
SUAMI TERHADAP KELUARGA  
(STUDI KASUS ISTRI SEBAGAI TULANG PUNGGUNG  
KELUARGA DI DESA GUNUNG MALANG JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

**Oleh:**

**Deva Frenesia**  
**NIM: S20191172**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

**Disetujui Pembimbing:**



**Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.**  
**NIP. 19740329 199803 2 001**

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH  
SUAMI TERHADAP KELUARGA  
(STUDI KASUS ISTRI SEBAGAI TULANG PUNGGUNG  
KELUARGA DI DESA GUNUNG MALANG JEMBER)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga


**Hari : Selasa**

**Tanggal : 02 Januari 2024**

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Achmad Hasan Basri, M.H.**  
NIP. 19880413 201903 1 008

  
**Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H**  
NIP. 199205172023211019

**Anggota:**

1. **Dr. H. Hamam, M.H.** (  )

2. **Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.** (  )

**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Syari'ah**



## MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (QS. An-Nisa: 34).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan ketulusan hati, karya yang sangat sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan, menasihati dan menjadi inspirasi dalam hidup.
2. Kakek dan Nenek yang selalu mensupport, ketulusan, nasehat, kasih sayang, doa-doa yang selalu di panjatkan sampai saat ini.
3. Kelurga besar saya yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta semangat untuk selalu berusaha.
4. Guru-guru dari SD, SMP dan SMA serta Dosen perguruan tinggi S1 ini, serta tak lupa kepada guru ngaji saya yang telah mengajarkan saya ilmu agama dari tidak tahu hingga tahu.
5. Sahabat seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2019 yang telah memberikan semangat, perhatian, dan doa serta terima kasih atas kebersamaannya selama ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hefni Zein, M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing dan Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Segenap Dosen dan staf Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terima kasih saya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, kritik dan saran diharapkan dari berbagai pihak untuk melengkapi kekurangan-kekurangan skripsi ini. Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.



Jember, 02 Januari 2024  
Penulis

**Deva Frenesia**  
**NIM. S20191172**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Deva Frenesia, Inayatul Anisah, 2024:** Problematika Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Keluarga (Studi Kasus Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga Di Desa Gunung Malang Jember).

**Kata Kunci:** Nafkah, *Fiqh Munakahat*, KHI

Di lingkungan masyarakat Desa Gunung Malang Kabupaten Jember, terdapat peristiwa di mana istri lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan keluarga dibandingkan dengan peran yang seharusnya dijalankan oleh suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Fenomena ini seringkali berkaitan dengan masalah ekonomi, karena ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, yang kemudian mendorong istri untuk turut bekerja demi kelangsungan kehidupan keluarga.

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika yang ditimbulkan dalam hubungan rumah tangga apabila istri berperan sebagai tulang punggung keluarga serta untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap istri sebagai tulang punggung keluarga di Desa Gunungmalang Jember.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris ini seringkali disebut penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian ini memiliki pembaharuan dari penelitian sebelumnya, yakni penggunaan teori berlandaskan pada *fiqh munakahat* atau fikih pernikahan serta menggunakan landasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau sebuah kompilasi antara hukum Islam dengan undang-undang pernikahan.

Para keluarga di Desa Gunungmalang yang memiliki istri yang bekerja untuk mencari nafkah mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam hubungan rumah tangga tanpa mengurangi keharmonisan keluarga. Istri diperbolehkan memberikan nafkah kepada suami dan keluarganya serta tidak dipermasalahkan apabila para Istri membantu suami dan berperan dalam mencari nafkah.



## DAFTAR ISI

	<b>hal</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	37
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Subyek Penelitian .....	38
D. Teknik Pengumpulan Data .....	38
E. Analisis Data .....	42
F. Keabsahan Data .....	44
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	45

<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	47
B. Penyajian Data Dan Analisis .....	49
C. Pembahasan Temuan .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Simpulan .....	81
B. Saran-saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>

**LAMPIRAN :**

1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Keterangan Selesai Penelitian
4. Matriks Penelitian
5. Pedoman Wawancara dan Jurnal Penelitian
6. Dokumentasi Penelitian
7. Biodata Penulis



## DAFTAR TABEL

	<b>hal</b>
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Sumberjambe .....	46



**DAFTAR GAMBAR**

	<b>hal</b>
Gambar 4.1 Peta Desa Gunungmalang .....	48



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam merupakan sebuah agama *monotheisme* yang berpedoman pada al-qur'an dan sunnah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan tujuan menyelamatkan umat dari kesesatan di zaman yang dikenal sebagai jahiliah. Islam turun di kota Mekkah dan Madinah pada abad ke 7 Masehi. Perkembangan Islam sendiri meliputi politik, ekonomi, dan budaya yang menjadikannya besar hingga saat ini. Penyebaran Islam menggunakan alternatif pendekatan terhadap masyarakat melalui rasa kasih sayang dan akhlak yang baik serta mempertahankan kearifan lokal dengan sentuhan agama untuk melestarikan dan mewariskan suatu adat dan budaya yang telah ada.

Islam hadir sebagai agama rahmat yang memberikan kasih sayang tanpa memandang suku, ras, warna kulit, kedudukan bahkan agama lain dengan dasar toleransi mempertahankan akidah dan keyakinan hati dari setiap hal yang telah disyariatkan. Hal itu selaras dengan sifat wajib Allah SWT yang dijabarkan melalui konsep ar-rahman dan ar-rahim yang berarti kasih dan sayang.

Dalam konsep Islam suatu hubungan harus selalu dijaga untuk menghindari perpecahan dalam suatu kelompok masyarakat, persaudaraan hingga rumah tangga sekalipun. Bahkan Allah membenci terjadinya perpecahan dalam hubungan suami istri agar dapat menghindari terjadinya

perselisihan dan konflik pada hubungan kedua keluarga dari pihak suami dan istri.

Islam sangat menjaga kesucian hubungan yang mana dalam hal ini pernikahan merupakan suatu hal yang diatur ketat demi menjaga *ukhwah* Islamiyah atau hubungan yang Islami serta eksistensi Islam sebagai agama yang memberi kasih sayang kepada seluruh alam. Salah satu petunjuk Allah SWT memerintahkan untuk menikah dengan tujuan memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia agar dapat terhindar dari perbuatan zinah.<sup>1</sup>

Secara etimologi nikah berasal dari bahasa arab yaitu *An-Nikahu* (النكاح) sedangkan secara terminologi nikah menurut empat madzhab besar (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali) mengatakan pernikahan adalah sebuah akad yang memperbolehkan lelaki dan perempuan melakukan hubungan badan (Jima') yang telah berakad dalam lafad nikah atau kawin dengan arti yang sama pada kata tersebut yang diartikan kesepakatan.

Adapun hukum pernikahan menurut *Jumhur Ulama'* hukum asal menikah adalah sunah atau anjuran bagi yang mampu untuk menikah dan memiliki kemauan untuk menyalurkan gairah seksual. Perspektif ini berlandaskan pada ajaran Allah SWT sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah An-Nur ayat 32 yang menyatakan.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

<sup>1</sup> Wahyu Wibisama, "pernikahan dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no.2 (2016): 185.

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah maha luas (pemberian-Nya) Maha mengetahui. (QS An-nur:32).

Berdasarkan ayat tersebut Islam memberi perhatian serius terhadap hubungan pernikahan yang bertujuan untuk menciptakan kualitas manusia yang lebih baik dan berpangku pada ajaran agama. Tidak hanya memberikan perhatian kepada ke halalan hubungan atau ikatan suami istri melainkan juga janji Allah SWT untuk memberikan kemampuan kepada keduanya dalam memenuhi nafkah dan kebutuhan mereka.

Islam memberikan perhatian serius dalam penyaluran nafkah, baik secara lahiriah maupun batiniah yang dilakukan oleh suami ataupun istri terhadap keluarganya untuk melangsungkan hubungan rumah tangga yang lebih baik dan sakinah.

Tanggung jawab suami terhadap istrinya adalah untuk bersikap baik dalam hubungan pernikahan, menyediakan dukungan finansial dan emosional, berperan dalam pendidikan istri, serta menjaga kehormatan istri dan keluarga. Sementara itu, kewajiban seorang istri terhadap suaminya melibatkan ketaatan kepada suami, menjaga kepercayaan sebagai pasangan dan ibu anak-anak, mengelola rumah tangga, melindungi kehormatan dan harta suami, dan meminta izin suami untuk keperluan tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> “Kemenag Riau,” Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kehidupan Rumah Tangga, diakses Juni 27, 2023, <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-kehidupan-rumah-tangga>

Hal demikian tercantum dalam sebuah hadist yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي أَمْرَاتِكَ

Artinya: “Sungguh tidaklah kalian memberikan infak nafkah (harta) dengan harapan ingin (melihat) wajah Allah (pada hari kiamat kelak) terkecuali kalian akan memperoleh pahala (yang besar), sampai makanan yang kalian berikan terhadap istrimu.” (HR. Bukhari no. 56).<sup>3</sup>

Berdasarkan hadis tersebut, dapat ditegaskan bahwa peran suami dalam hubungan pernikahan adalah sebagai imam atau pemimpin keluarga. Sebagai pemimpin, suami diharapkan untuk bertanggung jawab dalam merawat, melindungi, menyediakan, dan memenuhi kebutuhan istri serta anggota keluarganya.

Namun dalam beberapa peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Gunung Malang Kabupaten Jember terdapat sebuah fenomena seorang istri lebih mendominasi dalam memenuhi kebutuhan keluarganya dibandingkan peran suami yang secara esensi sebagai tulang punggung dan pemimpin hubungan rumah tangganya.

Secara umum peristiwa tersebut dapat dipicu oleh beberapa faktor yang terjadi dalam hubungan rumah tangga seperti suami dalam keadaan sakit, suami sudah lanjut usia, lowongan pekerjaan bagi pria yang sulit, keadaan ekonomi keluarga dan sebagainya. Rata-rata peristiwa yang sering terjadi kebanyakan dipicu oleh faktor ekonomi karena ketidakcukupan kebutuhan yang disebabkan oleh suami dapat mendorong para istri untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga.

<sup>3</sup> Abul Walid Al-Baji, *Whasiyyah*, (Klaten: Gema Ilmu, 2017), 34.



Menurut Buhari selaku ketua Rukun Warga (RW) di Desa Gunung Malang Kabupaten Jember mengatakan “rata-rata keluarga yang tidak tercukupi kebutuhan finansialnya, istrinya akan memutuskan untuk merantau ke Malaysia, Singapura, Taiwan, Arab hingga Dubai untuk bekerja, namun kebanyakan dari mereka setelah sekian lama merantau biasanya berakhir dalam perceraian”.

Berdasarkan pernyataan dari Buhari perihal peristiwa tersebut tekanan ekonomi dan ketidak mampuan seorang suami dalam memenuhi kebutuhan keluarganya memaksa istri untuk ikut serta dalam memenuhi kebutuhan keluarganya meskipun dengan merantau meninggalkan keluarganya. Namun cukup disayangkan kebanyakan dari mereka berakhir dengan perceraian.

Fenomena tersebut memberikan perhatian serius bagi penulis untuk meneliti dan melakukan observasi lebih jauh terkait peristiwa tersebut. Adapun penelitian serupa pernah dilakukan oleh Nida Hani pada tahun 2020 Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dengan hasil yang melatarbelakangi istri membantu memenuhi kebutuhan keluarga yakni karena suami tidak bekerja, istri berkarir, pendidikan istri lebih tinggi dan pendapatan suami yang tidak mencukupi. Sedangkan dalam pandangan Islam tidak membebani seorang istri memberikan nafkah keluarga dan Islam tidak melarang seorang istri memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Nida Hani, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah),” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020), 65.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Tiffani Raihan Ramadhani pada tahun 2020 Studi Kasus Desa Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok memperoleh hasil bahwa faktor penyebab istri membantu menafkahi kebutuhan keluarga yakni keterpaksaan karena tidak ada pilihan lain selain membantu suami, sedangkan dalam pandangan Islam tidak membebani seorang istri memberikan nafkah keluarga dan Islam tidak melarang seorang istri memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja.<sup>5</sup>

Berdasarkan penelitian sebelumnya di setiap studi kasus terdapat latar belakang dan pokok permasalahan yang berbeda di setiap daerah. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengusulkan judul “Problematika Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Keluarga (Studi Kasus Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga Di Desa Gunung Malang Jember).”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, fokus penelitian yang akan dijelaskan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika yang ditimbulkan dalam hubungan rumah tangga apabila istri berperan sebagai tulang punggung keluarga di Desa Gunung Malang Jember?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap istri sebagai tulang punggung keluarga di Desa Gunung Malang Jember?

---

<sup>5</sup> Tiffani Raihan Ramadhani, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok),” (Skripsi, Universitas Muhammdiyah Jakarta, 2020), 72.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan pada penelitian merupakan gambaran singkat mengenai arah yang akan dituju pada penelitian ini sedangkan tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui problematika yang ditimbulkan dalam hubungan rumah tangga apabila istri berperan sebagai tulang punggung keluarga di Desa Gunung Malang Jember.
2. Mengetahui perspektif hukum Islam terhadap istri sebagai tulang punggung keluarga di Desa Gunung Malang Jember

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dan hasil riset diharapkan mampu memberikan sumbangsih pada beberapa aspek berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan dengan memperkaya pemahaman terkait dengan peran suami dan istri dalam hubungan pernikahan sesuai dengan perspektif hukum Islam.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman lebih mendalam tentang peran suami dan istri dalam hubungan pernikahan sesuai dengan perspektif hukum Islam, serta

bagaimana peran tersebut dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

b. Bagi Universitas

Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan serta dapat memberi informasi bagi tenaga pengajar, staf akademik, maupun mahasiswa UIN KHAS Jember, khususnya dalam kajian hukum keluarga.

c. Bagi Masyarakat

Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi atau sumber informasi tentang dampak yang mungkin terjadi pada keharmonisan rumah tangga ketika istri lebih mendominasi peran sebagai tulang punggung keluarga. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan hukum Islam terkait peran suami dan istri dalam hubungan pernikahan.

## E. Definisi Istilah

### 1. Nafkah

Secara etimologis, kata "nafkah" berasal dari bahasa Arab (نفقة) yang berarti harta atau pemberian yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga. Secara terminologi, "nafkah" merujuk kepada segala jenis pemberian, termasuk pakaian, harta, dan tempat tinggal, yang diberikan

kepada keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, seperti istri, anak, serta anggota keluarga lainnya.<sup>6</sup>

Nafkah merupakan pemberian yang dilakukan sebagai tujuan memenuhi kebutuhan keluarga maupun diri sendiri dalam melangsungkan kehidupan, pada umumnya nafkah hanya lazim dikaitkan pada setiap pemberian suami kepada istri dan keluarganya untuk memenuhi setiap kebutuhannya padahal nafkah bisa bersumber dari anak kepada orang tuanya baik anak laki-laki atau perempuannya.

## 2. Hukum Islam

Dalam etimologi, kata "hukum" berasal dari bahasa Arab ( - حكم حکما - يحکم), yang mengandung arti menghukum, memerintah, memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan. Secara terminologi, "hukum" merujuk kepada serangkaian norma, kaidah, dan parameter yang digunakan sebagai panduan untuk menilai, memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan segala jenis permasalahan yang melibatkan manusia dan lingkungan sekitarnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan serangkaian keterangan terkait hukum diatas, hukum Islam dapat didefinisikan sebagai aturan norma, Prinsip-prinsip yang diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadis serta dijadikan sebagai pedoman hidup umat muslim untuk memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan setiap permasalahan.

<sup>6</sup> Dzulkifli Hadi Imawan, "Fikih Nafkah" Universitas Islam Indonesia, diakses Juni 28, 2023, <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/12/27/fikih-nafkah/>

<sup>7</sup> M. Syafi'ie, "Perihal Islam Dan Hukum" Universitas Islam Indonesia, diakses Juni 28, 2023, <https://law.uui.ac.id/blog/2021/08/23/perihal-islam-dan-hukum/>

## F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini menguraikan gambaran tentang perkembangan setiap langkah dalam struktur skripsi, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutupan.<sup>8</sup> Rangkaian penulisan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

Bab I mencakup pengantar, fokus penelitian, tujuan, manfaat penelitian, serta kata kunci dan kerangka pembahasan dalam pendahuluan.

Bab II berisi tinjauan literatur yang melibatkan studi teoritis dan sejarah yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Ini bertujuan untuk memastikan keaslian penelitian dengan mengumpulkan penelitian sebelumnya dan dasar teoritis yang akan membimbing penyelidikan yang lebih mendalam.

Bab III mencakup teknik pengumpulan informasi, termasuk metode, jenis pengamatan, wilayah penelitian, subjek penelitian, prosedur pengumpulan data, validitas data, dan langkah-langkah eksplorasi.

Bab IV adalah bagian di mana penelitian akan didokumentasikan, data dianalisis, dan temuan penelitian disajikan.

Bab V berisi ringkasan hasil penelitian bersama dengan rekomendasi yang diajukan oleh peneliti, yang akan menjadi bagian dari kelengkapan skripsi.

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember, UIN KHAS Jember, 2021), 93.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan.<sup>9</sup> Adapun hasil penelitian terdahulu yang akan dicantumkan adalah sebagai berikut:

##### 1. Nida Hani (2020)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nida Hani pada tahun 2020 dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah)” dan metode analisis yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Adapun hasil pada penelitian tersebut yakni yang melatarbelakangi istri membantu memenuhi kebutuhan keluarga yakni karena suami tidak bekerja, istri berkarir, pendidikan istri lebih tinggi dan pendapatan suami yang tidak mencukupi. Sedangkan dalam pandangan Islam tidak membebani seorang istri memberikan nafkah keluarga dan Islam tidak melarang seorang istri memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.<sup>10</sup>

Kemiripan antara penelitian yang disebutkan dan penelitian ini terletak pada kemiripan fokus pada objek penelitian yakni peran istri yang

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN KHAS Jember press, 2021), 93.

<sup>10</sup> Nida Hani, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah),” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020), 65.

lebih mendominasi dalam mencukupi nafkah keluarga dan peninjauan hukum Islam terkait peristiwa tersebut. Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada tempat studi kasus serta pembahasan yang lebih meluas pada dampak yang ditimbulkan oleh fenomena tersebut pada hubungan rumah tangga.

## 2. Tiffani Raihan Ramadhani (2020)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Tiffani Raihan Ramadhani pada tahun 2020 dengan judul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)” dan metode analisis yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Adapun hasil pada penelitian tersebut adalah faktor penyebab istri membantu menafkahi kebutuhan keluarga yakni keterpaksaan karena tidak ada pilihan lain selain membantu suami, sedangkan dalam pandangan Islam tidak membebani seorang istri memberikan nafkah keluarga dan Islam tidak melarang seorang istri memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja.<sup>11</sup>

Kemiripan antara penelitian yang disebutkan dan penelitian ini terletak pada kemiripan fokus pada objek penelitian yakni peran istri yang lebih mendominasi dalam mencukupi nafkah keluarga dan dampak yang ditimbulkan pada sebuah keluarga. Sedangkan perbedaan pada penelitian

---

<sup>11</sup> Tiffani Raihan Ramadhani, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok),” (Skripsi, Universitas Muhammdiyah Jakarta, 2020), 72.



tersebut dengan penelitian ini terdapat pada tempat studi kasus serta pembahasan yang lebih meluas ke ranah hukum Islam.

### 3. Muhamad Ade Purnawinata (2020)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Ade Purnawinata pada tahun 2020 dengan judul “Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga di Desa Rarang Kecamatan Terara” dan metode analisis yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Adapun hasil pada penelitian tersebut yakni peran istri dalam membantu meningkatkan perekonomian dengan cara bekerja tetapi dengan tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga, adapun faktor yang mendorong hal tersebut adalah ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan.<sup>12</sup>

Kemiripan antara penelitian yang disebutkan dan penelitian ini terletak pada fokus pada objek penelitian yakni peran istri yang lebih mendominasi dalam mencukupi nafkah keluarga. Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada tempat studi kasus serta pembahasan yang lebih meluas ke ranah hukum Islam serta dampak yang ditimbulkan oleh fenomena tersebut pada hubungan rumah tangga.

### 4. Risya Ashilatul Hana' (2022)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Risya Ashilatul Hana' pada tahun 2022 dengan judul “Peran Ganda Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari

---

<sup>12</sup> Muhamad Ade Purnawinata, “Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga di Desa Rarang Kecamatan Terara,” (Skripsi, UIN Mataram, 2020), 73

Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorejo Kabupaten Jepara)” dan metode analisis yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Adapun hasil pada penelitian tersebut yakni nafkah merupakan tanggung jawab suami tetapi apabila suami tidak mampu mencukupi maka istri diperbolehkan untuk bekerja.<sup>13</sup>

Kemiripan antara penelitian yang disebutkan dan penelitian ini terletak pada kemiripan fokus pada objek penelitian yakni peran istri yang lebih mendominasi dalam mencukupi nafkah keluarga dan peninjauan hukum Islam terkait peristiwa tersebut. Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada tempat studi kasus serta pembahasan yang lebih meluas pada dampak yang ditimbulkan oleh fenomena tersebut pada hubungan rumah tangga.

5. Nur Nabila Zaki (2022)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Nabila Zaki pada tahun 2022 dengan judul “Nafkah Istri Dalam Al-Qur’an Pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir Al-Azhar” dan metode analisis yang digunakan adalah jenis metode penelitian dengan pendekatan *library research* (kepuustakaan). Adapun hasil yang diperoleh yakni Buya Hamka mengatakan di dalam rumah tangga laki-laki ataupun perempuan memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Menurut Buya Hamka

<sup>13</sup> Risyah Ashilatul Hana’, “Peran Ganda Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorejo Kabupaten Jepara),” (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), 67-68.

nafkah keluarga dapat dicari bersama dan pemberian nafkah adalah pemberrian yang ma'ruf.<sup>14</sup>

Kemiripan antara penelitian yang disebutkan dan penelitian ini terletak pada kemiripan fokus pada objek penelitian yakni peran istri yang lebih mendominasi dalam mencukupi nafkah keluarga dan peninjauan hukum Islam terkait peristiwa tersebut. Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada tempat studi kasus serta pembahasan yang lebih meluas ke ranah hukum Islam dengan pedoman jumbuh ulama' tidak hanya pada pandangan Buya Hamka dan dampak yang ditimbulkan oleh fenomena tersebut pada hubungan rumah tangga serta penggunaan metode penelitian pada penelitian tersebut menggunakan *library research* sedangkan pada penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode analisis deskriptif.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Nida Hani (2020)	Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah)	Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode analisis deskriptif	yang melatarbelakangi istri membantu memenuhi kebutuhan keluarga yakni karena suami tidak bekerja, istri berkarir, pendidikan istri lebih tinggi dan pendapatan suami yang tidak mencukupi. Sedangkan dalam pandangan Islam tidak membebani seorang

<sup>14</sup> Nur Nabila Zaki, "Nafkah Istri Dalam Al-Qur'an Pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir Al-Azhar," (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), 80-82.

				istri memberikan nafkah keluarga dan Islam tidak melarang seorang istri memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga
2.	Tiffani Raihan Ramadhani (2020)	Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)	Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode analisis deskriptif	faktor penyebab istri membantu menafkahi kebutuhan keluarga yakni keterpaksaan karena tidak ada pilihan lain selain membantu suami, sedangkan dalam pandangan Islam tidak membebani seorang istri memberikan nafkah keluarga dan Islam tidak melarang seorang istri memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja
3.	Muhamad Ade Purnawinata (2020)	Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga di Desa Rarang Kecamatan Terara	Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode analisis deskriptif	Peran istri dalam membantu meningkatkan perekonomian dengan cara bekerja tetapi dengan tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga, adapun faktor yang mendorong hal tersebut adalah ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan
4.	Risya Ashilatul Hana' (2022)	Peran Ganda Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di	Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode analisis deskriptif	Nafkah merupakan tanggung jawab suami tetapi apabila suami tidak mampu mencukupi maka istri diperbolehkan untuk bekerja

		Desa Tulakan Kecamatan Donorejo Kabupaten Jepara)		
5.	Nur Nabila Zaki (2022)	Nafkah Istri Dalam Al- Qur'an Pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir Al- Azhar	Jenis metode penelitian ini menggunakan pendekatan <i>library research</i> (kepuustakaa n)	Menurut Buya Hamka, dalam rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan memiliki tugas dan tanggung jawaban masing-masing. Buya Hamka berpendapat bahwa nafkah keluarga dapat dicari bersama, dan penting untuk memberikan nafkah dengan cara yang baik dan sesuai dengan norma- norma yang berlaku (ma'ruf).

Sumber: Beberapa penelitian terdahulu, data telah diolah

Berdasarkan hasil pemaparan dari penelitian terdahulu, menunjukkan beberapa perbedaan yang diantaranya adanya fenomena seorang istri menjadi tulang punggung keluarga artinya seorang istri menjadi pemeran utama sebagai pencari nafkah sedangkan suami memang tidak berperan dalam mencari nafkah. Kemudian penelitian ini memiliki pembaharuan dari penelitian sebelumnya, yakni penggunaan teori berlandaskan pada *fiqh munakahat* atau fikih pernikahan serta menggunakan landasan kompilasi hukum islam (KHI) atau sebuah kompilasi antara hukum islam dengan undang-undang pernikahan. Artinya secara teoritis menggunakan landasan-landasan hukum yang lebih relevan dan khusus sebagai acuan pengambilan kesimpulan.

## B. Kajian Teori

Bagian teori dalam kajian ini akan mencakup eksplorasi kiat-kiat teori yang akan digunakan sebagai panduan untuk pelaksanaan penelitian.<sup>15</sup> Beberapa konsep teoritis yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu tujuan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah, dimana hal ini berfungsi untuk mengatur urusan manusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, terdapat empat aspek pengaturan yang dapat dikenali, yaitu:<sup>16</sup>

- a. *Rub al-Ibadat*, Ini adalah upaya untuk mengatur hubungan manusia sebagai ciptaan dengan Penciptanya.
- b. *Rub al-Muamalat*, Artinya adalah untuk mengatur interaksi manusia dalam interaksi sehari-hari mereka dengan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. *Rub al-Munakahat*, Ini merujuk pada pengaturan hubungan manusia di dalam lingkungan keluarga mereka.
- d. *Rub al-Junayah*, Ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah yang memastikan keamanan dalam tatanan sosial yang mempromosikan kedamaian dan ketentraman.

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 46.

<sup>16</sup> H.A. Kumedi Ja'far, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 28-29.

## 2. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah

Secara etimologis, kata "nafkah" berasal dari bahasa Arab, yaitu "al-Infaq," yang memiliki makna "pengeluaran," dan penggunaannya biasanya terkait dengan tindakan berbelanja yang bertujuan untuk kebaikan. Dalam terminologi, nafkah merujuk kepada semua bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, seperti makanan, pakaian, serta tempat tinggal.<sup>17</sup> Alasan-alasan yang mengharuskan pemberian nafkah termasuk:

### a. Sebab keturunan

Orang tua, baik ayah maupun ibu (ibu bertanggung jawab memberikan nafkah jika ayah tidak ada), memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Kewajiban ini berlaku ketika anak masih kecil atau ketika anak telah dewasa, tetapi anak tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah dan juga berada dalam keadaan miskin. Sebaliknya, anak juga memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya jika orang tua tersebut tidak lagi mampu bekerja dan tidak memiliki harta. Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Luqman ayat 15:<sup>18</sup>

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

Artinya: "Dan pergaulilah keduanya (ibu-bapak) di dunia dengan baik."

<sup>17</sup> "Pengadilan Agama Tanjung," Nafkah Dalam Bingkai Islam, Diakses pada Agustus 19, 2023, <https://pa-tanjung.go.id/kolom-artikel/414-nafkah-dalam-bingkai-islam.html>

<sup>18</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Lhokseumawe: Unimal Pres, 2016), 76-77.

b. Sebab pernikahan.

Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya yang taat, termasuk menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan kemampuan dan situasi ekonomi si suami. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam. Ada hadits yang mengenai kewajiban ini, dan contoh salah satunya adalah riwayat dari sahabat Jabir di mana Rasulullah SAW bersabda mengenai hal ini.<sup>19</sup>

اتقوا الله في النساء، فاتحن عوان عندكم، أخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن  
بالمعروف بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن

Artinya: “Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita (istri-istrimu). Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezeki dan pakaian dari kalian.” (H.R.Muslim).

c. Sebab milik (perbudakan)

Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, suami juga diwajibkan menjaga dan melindungi mereka serta tidak memberikan beban yang terlalu berat bagi keluarganya. Hal ini mencerminkan tanggung jawab suami dalam memberikan perhatian dan keamanan bagi anggota keluarganya.

<sup>19</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Lhokseumawe: Unimal Pres, 2016), 77.



### 3. Hak Dan Kewajiban Suami Dalam Perspektif Islam

Dalam *fiqh munakahat* (hukum pernikahan dalam Islam), suami memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap istri yang harus dipenuhi, dan sebaliknya, istri juga memiliki hak-hak yang harus dihormati oleh suami. Hak-hak yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua kategori utama:<sup>20</sup>

#### a. Hak-hak Kebendaan

Ini mencakup mahar (maskawin) yang diberikan kepada istri sebagai haknya, serta nafkah yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar istri, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

#### b. Hak-hak Bukan Kebendaan

Ini termasuk berperilaku adil di antara para istri jika suami memiliki lebih dari satu istri dalam poligami. Suami juga diwajibkan untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan atau berlaku zalim terhadap istri, dan harus menjalankan kewajiban-kewajiban lain yang sesuai dengan norma-norma Islam dan nilai-nilai etika, seperti memberikan perlindungan dan dukungan emosional.

Dalam Islam, hubungan antara suami dan istri didasarkan pada prinsip saling menghormati dan memenuhi hak-hak masing-masing pihak. Hal ini penting untuk menjaga kesetimbangan dan keadilan dalam hubungan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.

---

<sup>20</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: Kaffah Learning Center, 2019), 167.

Hak-hak suami yang wajib dipatuhi oleh istri hanyalah hak-hak yang bersifat bukan materi, sebab dalam Islam, istri tidak diminta untuk menanggung tanggung jawab finansial yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan, lebih ditekankan bahwa istri tidak perlu bekerja mencari nafkah jika suami mampu memberikan nafkah keluarga dengan baik. Tujuannya adalah agar istri dapat fokus pada tugas-tugas membangun keluarga yang sehat dan mendidik generasi yang saleh.<sup>21</sup>

Kewajiban ini memang dapat terasa berat bagi istri yang ingin menjalankannya dengan baik. Namun, penting untuk dicatat bahwa Islam tidak menginginkan agar istri terisolasi di rumah dan tidak pernah melihat dunia luar. Yang dimaksud adalah agar istri tidak harus ikut mencari nafkah keluarga, sehingga beban kewajiban yang sudah cukup berat tidak bertambah. Namun, jika keadaan memaksa, misalnya jika suami tidak mampu mencukupi nafkah keluarga, dalam batas-batas yang tidak memberatkan, istri dapat membantu mencari nafkah yang diperlukan.

Kaum laki-laki (suami) memiliki kewajiban untuk menjadi pemimpin bagi kaum perempuan (istri) karena laki-laki memiliki kelebihan dari segi kodrat kejadiannya, dan juga karena ada kewajiban bagi laki-laki untuk memberikan nafkah yang dibutuhkan oleh keluarganya. Istri-istri yang saleh adalah yang patuh kepada Allah dan

---

<sup>21</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 178.

suami-suami mereka, serta menjaga harta benda dan hak-hak suami, bahkan ketika suami-suami mereka tidak hadir, karena ini merupakan bentuk pemeliharaan Allah dan anugerah-Nya kepada para istri tersebut. Hakim meriwayatkan dari ‘Aisyah r.a. :<sup>22</sup>

عن عائشة قالت : سألت رسول الله ص م أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال : زوجها فقالت : فأبي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال : امه

Artinya: “Dari Aisyah, ia berkata : Saya bertanya kepada Rasulullah SAW siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabnya ialah Suaminya. Kemudian saya bertanya lagi: Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Jawabannya ialah Ibunya.” (HR. An-Nasa’i).

Kewajiban suami untuk menjadi pemimpin dalam pernikahan tidak dapat berjalan dengan baik jika istri tidak mematuhi suaminya. Patuh terhadap suami diantaranya:<sup>23</sup>

a. Istri berdiam dirumah

Istri diharapkan untuk tinggal bersama suami di rumah yang telah disiapkan. Istri berkewajiban untuk menjalankan hak suaminya tinggal di rumah yang telah disiapkan jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar kepada istri.
- 2) Rumah yang disiapkan sesuai sebagai tempat tinggal bagi istri dan dilengkapi dengan perabot serta perlengkapan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan pernikahan secara wajar, tanpa melebihi kemampuan suami.

<sup>22</sup> Rusdaya Basri, Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah, 182.

<sup>23</sup> Rusdaya Basri, Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah, 183.

- 3) Rumah yang disiapkan harus menjamin keamanan bagi jiwa dan harta istri, dan tidak terlalu jauh dari tetangga serta petugas keamanan.
- 4) Suami dapat memastikan keselamatan istri di tempat yang telah disiapkan.

b. Patuh kepada perintah-perintah suami

Patuh terhadap perintah suami harus dilakukan oleh istri, kecuali dalam situasi di mana perintah tersebut melanggar larangan Allah. Istri wajib memenuhi hak-hak suami dan patuh terhadap perintahnya jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Perintah-perintah suami dalam konteks kehidupan rumah tangga mencakup hal-hal berikut. Oleh karena itu, jika, sebagai contoh, suami meminta istri untuk mengelola harta pribadinya sesuai keinginan suami, istri tidak diwajibkan untuk patuh karena pengelolaan harta pribadi istri adalah hak yang sepenuhnya dimiliki oleh istri dan tidak dapat diintervensi oleh suami.
- 2) Perintah yang diberikan oleh suami harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Jika suami memerintahkan istri untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, perintah tersebut tidak boleh diikuti.
- 3) Suami harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang memberikan hak kepada istri, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat non-materi.

c. Tinggal di rumah dan tidak pergi ke luar kecuali dengan izin suami.

Istri harus tinggal di rumah dan tidak pergi keluar kecuali dengan izin suami, jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar kepada istri.
- 2) Jika larangan keluar dari rumah tidak mengakibatkan terputusnya hubungan antara anggota keluarga, istri tidak wajib mematuhi larangan tersebut. Dia diperbolehkan untuk keluar untuk berkunjung, namun tidak diizinkan untuk bermalam di tempat lain tanpa izin suami.

d. Tidak ada orang yang boleh masuk ke rumah tanpa izin suami.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ص م قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأذنه ولا تأذن في بيته إلا بأذنه

Artinya: "Dari Abu Hurairah R.A bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada (tidak bepergian) kecuali dengan izin suaminya dan tidak mengizinkan seseorang masuk rumahnya kecuali atas izin suaminya." (HR. Bukhari).<sup>24</sup>

Hak suami untuk mengatur agar istri tidak menerima kunjungan seseorang tanpa izinnya bertujuan untuk menjaga kedamaian dalam kehidupan rumah tangga. Aturan ini berlaku ketika orang yang datang bukanlah mahram istri. Jika orang yang datang adalah mahram istri, seperti ayah, saudara, paman, dan sebagainya, maka istri diperbolehkan menerima mereka tanpa izin suami. Kewajiban istri untuk patuh terhadap suami, termasuk mematuhi

<sup>24</sup> Imam Al- Bukhari, *Sohih Bukhari: An-Nikah*, (Klaten, Gema Ilmu, 2014), 450.

empat hak tersebut, harus dipenuhi dengan memperhatikan syarat-syarat yang tidak memberatkan istri.

e. Hak Memberi Pelajaran

Bagian kedua dari ayat 34 dalam Surat An-Nisa mengajarkan bahwa dalam situasi di mana suami merasa cemas bahwa istrinya bersikap membangkang, langkah-langkah berikut harus diambil:

- 1) Memberikan nasihat dengan lembut: Suami sebaiknya memulai dengan memberikan nasihat kepada istri secara lembut dan dengan baik.
- 2) Berpisah tidur dengan istri: Jika nasihat tidak berhasil dan istri masih menunjukkan ketidaktaatan, suami dapat mencoba tidur terpisah dari istri sebagai langkah berikutnya.
- 3) Memberikan pelajaran dengan cara yang tidak menyakiti: Jika langkah-langkah sebelumnya tidak berhasil dan istri tetap menunjukkan ketidaktaatan, suami diizinkan untuk memberikan pelajaran kepada istri dengan cara yang tidak menyakiti dan bukan pada wajah.

Penting untuk diperhatikan bahwa penafsiran modern menekankan pentingnya berkomunikasi dengan baik, memahami, dan menjalin hubungan pernikahan yang sehat. Tindakan kekerasan atau pemukulan bukanlah solusi yang dianjurkan atau disarankan dalam situasi konflik dalam pernikahan.

#### **4. Hak Dan Kewajiban Istri Menurut Perspektif Islam**

Berdasarkan perspektif Islam, hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri dibagi menjadi 2 yaitu:

**a. Hak Berupa Materi**

1) Mahar

Mahar adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan (atau dijanjikan dengan jelas) oleh seorang suami kepada istrinya pada saat akad nikah. Dalam Islam, suami diwajibkan memberikan mahar sebagai tanda penghargaan terhadap istri dan sebagai bukti sahnya pernikahan mereka. Oleh karena itu, mahar adalah hak mutlak istri, dan tidak ada yang berhak atasnya, termasuk suami, orang tua, atau anggota keluarga lainnya, untuk menggunakannya untuk tujuan apa pun, kecuali jika istri memberikan izin dengan kerelaan hati, bukan karena tekanan, ketakutan, atau penipuan.<sup>25</sup>

2) Nafkah lahiriyah

Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang disediakan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua, keluarga, dan sebagainya. Dalam konteks ini, nafkah untuk istri mencakup pemberian makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan komponen

---

<sup>25</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 167.

lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Dalam hal pemberian nafkah terhadap istri dan keluarga, Allah SWT telah memerintahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 kewajiban ayah memberi makan dan pakaian (kepada istrinya dengan cara ma'ruf (QS. Al Baqarah: 233)

Ibnu Katsir, semoga Allah merahmatinya, mengatakan bahwa ayah dari seorang anak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada ibu dari anak tersebut, termasuk dalam hal penyediaan pakaian. Penyediaan ini seharusnya dilakukan dengan cara yang baik, yaitu dengan memperhatikan norma-norma sosial yang berlaku tanpa berlebihan atau kikir. Ayah harus memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, dengan berperilaku moderat dan hemat.<sup>27</sup>

Pemberian nafkah kepada istri atau keluarga seharusnya dilakukan dengan cara yang baik, termasuk benda yang diberikan harus bermutu, diperoleh secara jujur, dan digunakan untuk keperluan yang baik. Nafkah seharusnya juga digunakan tanpa berlebihan atau tanpa mengurangi kecukupan kebutuhan rumah tangga. Namun, ada beberapa hadis yang mengizinkan istri untuk memberikan nafkah kepada suami. Salah satu contohnya adalah:

---

<sup>26</sup> Rusdaya Basri, Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah, 168.

<sup>27</sup> Rusdaya Basri, Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah, 169.



بِحَدِّ خَلْهَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ طَلَّقْتُ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ  
فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ بَلْ فَجُدِي  
تَخَلِّكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَى مَعْرُوفًا. رواه مسلم

Artinya : Dari Jabir bin Abdillah ra: Ia bercerita bahwa bibinya  
dicerai dan keluar rumah untuk memetik kurma. Di jalan,  
ia dihardik seseorang karena keluar rumah. Kemudian ia  
mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian yang  
menimpanya. "Ya, Anda (boleh keluar) untuk memetik  
kurmamu itu. Dengan demikian kamu bisa bersedekah  
atau berbuat baik (kepada orang dengan kurmamu itu)."  
(Sahih Muslim).<sup>28</sup>

Berdasarkan hadist tersebut bisa dikatakan bahwa  
perempuan memiliki hak yang sama dengan lelaki. Hadist tersebut  
mendasari bahwa peran perempuan yang nantinya sebagai istri  
memiliki hak dan tanggung jawab terhadap dirinya dan  
keluarganya. Hal ini diperkuat oleh hadis dari Zainab istri  
Abdullah yang diriwayatkan dalam sohih Bukhari sebagai berikut:

عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ «تَصَدَّقِي وَلَوْ مِنْ خُلْيُكُنَّ». وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ  
عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا، قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَلَيَّ أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَبْنَائِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ  
سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلِمَ - . فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ  
عَلَيْنَا بِرَأْسِ بِلَالٍ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَيَّ زَوْجِي  
وَأَيْتَامِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا لَا تُخْبِرْ بِنَا. فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا. قَالَ زَيْنَبُ  
قَالَ «أَيُّ الرِّبَائِبِ. قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ  
الصَّدَقَةِ». رواه البخاري

<sup>28</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Sittin Al-Adliyah*, (Cirebon: Mutiara Ilmu, 2019), 43-48.

Artinya : Dari Zainab, istri Abdullah ra: Saya pernah berada di masjid mendengar Rasulullah memberi nasihat: "Bersedekahlah walaupun dengan perhiasan yang kamu pakai." Zainab sendiri justru yang memberi nafkah kepada suaminya, yaitu Abdullah dan anak-anak yatim di pangkuannya. Ia meminta suaminya, Abdullah: "Tanyakan kepada Rasulullah, apakah ketika saya memberi nafkah untukmu dan untuk anak-anak yatim di pangkuanku dapat dianggap sebagai sedekah". "Kamu saja yang tanya sendiri ke Rasulullah", jawab suaminya. Akhirnya datang sendiri menemui Rasulullah Saw. Di pintu, saya bertemu perempuan yang memiliki kebutuhan yang sama. Kami bertemu dengan Bilal dan memintanya untuk menanyakan ke Rasulullah: "Apakah saya cukup berzakat atau bersedekah, dengan menafkahkan harta saya untuk suami saya dan anak-anak yatim di pangkuan saya?". Kami berpesan kepada Bilal tidak membuka identitas kami ke Rasulullah Saw. Bilal masuk dan mengutarakan persoalan kami. "Siapa yang bertanya", kata Rasulullah. "Zainab", jawab Bilal. "Zainab yang mana". "Zainab istri Abdullah", terakhir Bilal berujar. Nabi Saw kemudian bersabda: "Ya, ia memperoleh dua pahala, pahala kekerabatan dan pahala zakat". (Sahih Bukhari).<sup>29</sup>

Berdasarkan hadist tersebut istri diperbolehkan memberikan nafkah kepada suami dan keluarganya. Bahkan hadist tersebut mengatakan istri yang memberikan nafkah kepada suami dan keluarganya akan memperoleh 2 pahala, yakni pahala kekerabatan dan pahala berzakat. Hal tersebut mampu menjadi dasar bahwa istri diperbolehkan membantu mencukupi kebutuhan keluarga.

## **b. Hak Non-Materi**

### 1) Sikap dan perlakuan

<sup>29</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Sittin Al-Adliyah*, (Cirebon: Mutiara Ilmu, 2019), 43-48.

Diantara hak seorang istri yang harus didapat dari seorang suami adalah sikap dan perlakuan baik terhadap istri seperti sikap menghargai, menghormati, serta meningkatkan taraf kualitas hidup dalam bidang keagamaan, akhlaq, serta ilmu pengetahuan yang diperlukan.

2) Nama baik istri terpelihara dengan baik

Pernikahan dilaksanakan setelah mendapatkan keridhaan antara pria dan wanita, ridha hidup bersama dalam segala keadaan serta ridha menerima kekurangan satu sama lain, maka dengan keridhaan ini suami dan istri tidak dibenarkan jika membuka aib salah satu diantara mereka. Suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama baiknya begitu pula sebaliknya.

Kewajiban suami adalah untuk menjaga kerahasiaan istri dan tidak mengungkapkan kesalahannya kepada orang lain. Jika suami mendengar informasi yang tidak benar tentang istri, dia seharusnya melakukan penyelidikan yang tepat sebelum memberikan keterangan. Dia tidak boleh secara gegabah mengambil tindakan dan harus memberikan klarifikasi kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan, agar nama baik istri tidak tercemar.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 177.

### 3) Hak *Hadhanah*

Makna kata "hadhanah" di sini mengacu pada tugas menjaga, membimbing, dan mengatur semua kebutuhan anak-anak yang belum dapat mengurus diri mereka sendiri. Ini berarti bahwa jika seorang pasangan bercerai dan memiliki anak-anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum dapat merencanakan kepentingan mereka sendiri, maka tugas untuk merawat dan mendidik anak tersebut lebih berada di tangan ibu. Anak tersebut sebaiknya tinggal dengan ibunya selama ibu tersebut belum menikah dengan orang lain, dan suami tetap bertanggung jawab memberikan nafkah bagi anak tersebut.<sup>31</sup>

### 4) Hak biologis

Hajat biologis adalah aspek alami dari kehidupan. Oleh karena itu, suami memiliki kewajiban untuk memperhatikan hak-hak istri dalam hal ini. Tingkat ketenangan dan harmoni dalam pernikahan, antara lain, dipengaruhi oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang mungkin muncul dalam masalah ini bisa menyebabkan keretakan dalam hubungan pernikahan, bahkan dalam beberapa kasus, perasaan kekecewaan ini dapat mengarah pada ketidaksetiaan istri.<sup>32</sup>

Hak biologis dalam rumah tangga adalah hal yang penting karena pernikahan memiliki tujuan penting dalam Islam, yaitu

<sup>31</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Pres, 2016), 75.

<sup>32</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 177.

untuk menghindari perbuatan zina dan melanjutkan keturunan. Nabi Muhammad telah menegaskan pentingnya pernikahan melalui hadis yang menganjurkan umatnya untuk menikah. Dengan menjalani pernikahan yang sah, umat Muslim diharapkan dapat menjaga ketertiban sosial, menghindari perilaku yang tidak bermoral, serta memastikan kelangsungan generasi berikutnya.

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم  
يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu untuk menikah maka menikah lah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan membentengi kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lainnya).

## 5. Aturan Secara Yuridis

Secara Yuridis hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam satu bab yaitu Bab VI yang bunyinya sebagai berikut:<sup>33</sup>

### **Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Pasal 30**

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

### **Pasal 31**

<sup>33</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab VI.

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

### **Pasal 32**

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

### **Pasal 33**

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

### **Pasal 34**

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Bab XII dan dibagi menjadi enam bagian, yaitu:<sup>34</sup>

### **Kewajiban Suami Pasal 80**

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-isteri secara bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

---

<sup>34</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Lhokseumawe: Unimal Pres, 2016), 80-83.

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) Huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
  - 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b.
  - 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

### **Tempat Kediaman Pasal 81**

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

### **Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dari Seorang Pasal 82**

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

### **Kewajiban Istri Pasal 83**

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam.

- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

#### **Pasal 84**

- 1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya yang tersebut pada Pasal 80 Ayat (4) Huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Hak dan kewajiban suami istri yang telah diatur dalam UU Perkawinan dan KHI yang sebagian besar telah mencakup prinsip-prinsip yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Hak istri seringkali menjadi kewajiban suami, dan hak suami menjadi kewajiban istri dalam kerangka perkawinan. Dalam pemaparan pasal-pasal yang terdapat dalam UU Perkawinan dan KHI tentang hak dan kewajiban suami istri, hak-hak dalam perkawinan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu hak istri yang menjadi kewajiban suami, hak suami yang menjadi kewajiban istri, dan hak bersama.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah metode utama yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban terhadap masalah yang diajukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris ini seringkali disebut penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan.<sup>35</sup> Dalam konteks ini, jenis penelitian adalah penelitian sosiologi tentang hukum, yang berfokus pada karakteristik perilaku masyarakat dalam suatu wilayah tertentu dalam aspek kehidupan sosial.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merujuk kepada tempat di mana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Wilayah penelitian mencakup lokasi fisik seperti desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya, yang akan menjadi fokus penelitian dan dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>36</sup>

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu Desa Gunung Malang Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih desa Gunung Malang karena melihat beberapa sampel yang ada yaitu istri sebagai tulang punggung keluarga terdapat di desa ini.

---

<sup>35</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim: Metode Penelitian hukum Normatif Dan Empiris (Jakarta: Kencana, 2018), 03.

<sup>36</sup> Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah IAIN Jember, 94.

### C. Subyek Penelitian

Data yang akan dikumpulkan oleh peneliti terdiri dari data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber seperti Al-Qur'an, Hadis, dan Undang-undang yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara terstruktur dengan beberapa informan yang memiliki karakteristik sesuai dengan fenomena penelitian yang sedang diteliti.

Adapun karakteristik yang ditentukan peneliti adalah orang yang bersangkutan yaitu wanita yang menjadi tulang punggung keluarga, anak dari keluarga tersebut, suami dari wanita yang menjadi tulang punggung keluarga, orang tua wanita yang menjadi tulang punggung keluarga serta orang-orang disekitar yang mendukung dan mengetahui secara langsung terkait fenomena yang diteliti yaitu Kepala Desa dan Sekretris Desa..

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengumpulkan data yang relevan dan berkualitas. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian serta mencapai tujuan penelitian secara keseluruhan.<sup>37</sup> Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data seringkali dilakukan dalam pengaturan alamiah atau natural setting yang mencerminkan lingkungan asli atau kondisi alamiah

---

<sup>37</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 224.

dari subjek atau fenomena yang sedang diteliti. Data primer dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui observasi berperan serta (participation observation), wawancara mendalam dengan subjek, serta pengumpulan dokumen atau catatan tertulis yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang fenomena yang sedang diteliti.

### 1. Observasi

Observasi adalah tindakan sistematis dalam mengamati dan mencatat gejala yang muncul pada objek penelitian.<sup>38</sup> Observasi digunakan untuk memperoleh data secara langsung dengan cara peneliti mengamati peristiwa yang tengah berlangsung pada fenomena yang sedang diteliti.

Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti dapat berupa observasi terus terang atau observasi tersamar. Observasi terus terang adalah pengamatan yang dilakukan dengan jelas dan terbuka, namun ada saat-saat tertentu ketika peneliti melakukan pengamatan secara samar untuk menghindari data yang mungkin disembunyikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah seakurat mungkin.<sup>39</sup>

Peneliti akan melakukan observasi pada beberapa aspek, yaitu jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seorang istri yang berperan sebagai tulang punggung keluarga, kondisi suami yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga, dan kondisi anak-anak. Dengan mengamati faktor-faktor ini,

---

<sup>38</sup> S. Margono, *Metode Penelitian pendidikan* (Jakarta: Reneka Cipta, 2004), 158.

<sup>39</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 228.

peneliti akan dapat memahami dinamika keluarga dan peran masing-masing anggota keluarga dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah metode komunikasi di mana peneliti berinteraksi secara langsung dengan responden, narasumber, atau informan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek penelitian. Melalui tanya jawab, peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, dan pengetahuan dari individu yang terlibat dalam penelitian. Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka, telepon, atau bahkan melalui media komunikasi tertentu tergantung pada konteks penelitian.<sup>40</sup>

Wawancara yang dipakai oleh peneliti merupakan jenis wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah jenis wawancara di mana peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang memiliki alternatif jawaban yang sudah disiapkan sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang konsisten dan dapat dengan mudah dianalisis. Wawancara terstruktur memberikan kerangka kerja yang jelas bagi responden untuk memberikan jawaban yang konsisten dan dapat dibandingkan dengan responden lainnya.<sup>41</sup>

Adapun data yang akan didapatkan dari hasil wawancara adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah nafkah keluarga seperti alasan istri

---

<sup>40</sup> Djulaeka, Devi Rahayu: buku ajar metode penelitian hukum (Surabaya: Scopindo Media pustaka, 2019), 90.

<sup>41</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 233.

sebagai tulang punggung keluarga, jenis pekerjaan, jumlah penghasilan, jumlah tanggungan, tanggungjawab suami, tanggungjawab keluarga suami.

Pada saat wawancara berlangsung peneliti akan menggunakan beberapa alat yang akan digunakan guna mempermudah peneliti dalam mendapatkan data seperti: buku catatan dan alat tulis, serta handphone sebagai alat rekam ketika wawancara. Adapun langkah wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Menetapkan target wawancara
  - b. Menyiapkan daftar pertanyaan kepada informan
  - c. Mengawali wawancara dengan menjadikan keadaan sekitar sebagai pembuka
  - d. Melaksanakan wawancara
  - e. Mencatat hasil wawancara di sela-sela wawancara
  - f. Menganalisis hasil wawancara
3. Dokumentasi

Dokumen adalah rekaman peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Dokumen bisa berwujud tulisan, gambar, atau karya monumental yang dihasilkan oleh individu.<sup>42</sup> Adapun dokumentasi yang akan didapatkan oleh peneliti berupa foto ketika observasi dan wawancara, rekam jejak perjalanan hidup.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah proses sistematis dalam mengevaluasi dan menyusun data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan

---

<sup>42</sup> Sugiono, metode penelitian, 240.

dokumentasi. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori, memecahnya menjadi unit-unit yang lebih kecil, melakukan sintesis, membentuk pola-pola, mengidentifikasi data yang relevan, dan menarik kesimpulan sehingga data tersebut dapat dipahami oleh orang lain dengan lebih mudah.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah model analisis data Miles dan Huberman yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses untuk menggabungkan, mengekstraksi, dan menyoroti elemen-elemen kunci dalam data, mengidentifikasi tema dan pola yang relevan, serta mengekang perincian yang tidak esensial.<sup>44</sup>

Pada tahap reduksi data peneliti memfokuskan data yang ada dan membagi menjadi beberapa bagian serta menjadikan gambaran sederhana yang mudah dipahami dan dibaca.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan seleksi dan pemilihan data yang relevan guna menjawab fokus masalah yang telah ditetapkan. Peneliti melakukan reduksi data tentang hal yang terkait peran istri sebagai tulang punggung keluarga, problematika yang timbul atas masalah istri sebagai tulang punggung keluarga.

### 2. Display Data

Display data adalah proses menyajikan data dalam berbagai format, seperti ringkasan naratif, diagram, grafik, hubungan antara

---

<sup>43</sup> Sugiono, metode penelitian, 244.

<sup>44</sup> Sugiono, metode penelitian, 247.

kategori, flowchart, dan sejenisnya.<sup>45</sup> Setelah peneliti memfokuskan data yang akan dianalisis sesuai dengan fokus masalah, maka peneliti akan menjadikan data berbentuk catatan atau bagan atau sejenisnya dengan tujuan agar lebih mudah dipahami. Data akan disusun sesuai kategori sehingga mudah dalam penarikan kesimpulan.

Pada penelitian ini peneliti akan menjadikan data yang berupa catatan singkat menjadi landan peneliti menjabarkan temuan lapangan semisal peneliti membuat catatan sederhana terkait data hasil observasi tentang pekerjaan seorang istri sebagai tulang punggung keluarga, peneliti akan membuat catatan deskripsi sebagai gambaran sederhana untuk membuat deskripsi secara luas.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses mengambil data yang relevan dan memverifikasi data yang telah dikategorikan sebelumnya. Kesimpulan awal yang dinyatakan bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang kuat dan mendukung dalam pengumpulan data selanjutnya.<sup>46</sup> Akan tetapi jika data yang disimpulkan terdapat bukti yang valid maka kesimpulan data yang telah ada bisa dikatakan sebagai data yang kredibel.

## F. Keabsahan Data

Tahap keabsahan data mencakup langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk memastikan keabsahan temuan yang diperoleh selama

---

<sup>45</sup> Sugiono, metode penelitian, 249.

<sup>46</sup> Sugiono, metode penelitian, 252.

penelitian lapangan. Untuk memastikan keabsahan data, berbagai teknik keabsahan dapat digunakan, seperti memperpanjang kehadiran peneliti di lapangan, melakukan observasi yang lebih mendalam, menggunakan triangulasi (menggabungkan beberapa sumber, metode, peneliti, dan teori), berdiskusi dengan rekan sejawat, menganalisis kasus lain yang serupa, memeriksa konsistensi hasil, dan memvalidasi temuan dengan anggota yang terlibat.<sup>47</sup>

Peneliti menggunakan perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan atau perpanjangan pengamatan di lapangan serta peneliti menggunakan triangulasi sumber serta triangulasi teknik. Alasan peneliti melakukan perpanjangan pengamatan untuk melihat sejauhmana kredibilitas dan konsistensi data yang didapat, serta peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menganalisis kredibilitas data dengan cara membandingkan informasi dari beberapa informan dan mengkategorikan data yang sama serta peneliti menggunakan triangulasi teknik untuk mendapatkan bukti pendukung terhadap kredibilitas data yang didapatkan dari masing-masing teknik pengumpulan data.

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Untuk memandu penelitian ini dengan lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam pelaksanaannya, peneliti perlu menguraikan penelitian ke dalam beberapa tahapan berikut:

#### **1. Tahap Pra Lapangan**

---

<sup>47</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah IAIN Jember*, 48.



- a. Observasi awal
  - b. Menemukan masalah
  - c. Mencari literatur yang berkaitan dengan masalah
  - d. Membuat judul penelitian
  - e. Mengajukan judul penelitian kepada Dosen Pembimbing Akademik
  - f. Memilih informan
  - g. Membuat matriks penelitian dan konsultasi kepada dosen pembimbing
  - h. Membuat proposal
  - i. Konsultasi kepada dosen pembimbing mengenai proposal
  - j. Mengurus surat penelitian
  - k. Mempersiapkan penelitian
2. Tahap-tahap Penelitian
- a. Memasuki dan turun ke lapangan
  - b. Melakukan interaksi dengan informan
  - c. Memulai mencari data dengan observasi
  - d. Mencari data melalui wawancara
  - e. Mencari data melalui dokumentasi
3. Tahap-tahap Pelaporan
- a. Menganalisis data
  - b. Menganalisis data dalam bentuk laporan
  - c. Menyempurnakan data dengan merevisi data

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Gambaran obyek penelitian pada dasarnya mendeskripsikan obyek penelitian dengan menyesuaikan pada fokus yang akan di teliti. Adapun obyek riset pada penelitian ini berlokasi di Desa Gunung Malang Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

Kecamatan Sumberjambe terdiri dari 9 Desa yang salah satunya adalah Desa Gunung Malang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember pada tahun 2018 Kecamatan Sumberjambe memiliki luas sekitar 138,24 km<sup>2</sup>, kemudian pada tahun 2020 Kecamatan Sumberjambe memiliki luas sekitar 129,99 km<sup>2</sup>.<sup>48</sup> Sedangkan jumlah penduduk pada Kecamatan Sumberjambe pada masing-masing Desa, termasuk Desa Gunung Malang di tahun 2019 adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Sumberjambe**

No	Desa	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Randu agung	2.950	3.127	6.077
2.	Cumedak	3.743	3.963	7.706
3.	Gunung Malang	3.967	4.137	8.104
4.	Rowosari	2.339	2.358	4.697
5.	Sumber Jambe	3.149	3.200	6.349
6.	Sumber Pakem	2.886	3.046	5.932

<sup>48</sup> "BPS Kabupaten Jember," Geografi: Luas Kecamatan, diakses pada Oktober 07, 2023, <https://jemberkab.bps.go.id/indicator/153/52/1/luas-kecamatan.html>

<sup>49</sup> "BPS Kabupaten Jember," Kependudukan: Jumlah Penduduk Kabupaten Jember, diakses pada Oktober 07, 2023, <https://jemberkab.bps.go.id/statictable/2015/03/12/63/jumlah-penduduk-kabupaten-jember-hasil-sensus-penduduk-tahun-2010-menurut-desa-.html>

No	Desa	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
7.	Plereyan	3.365	3.421	6.786
8.	Jambe Arum	3.973	4.150	8.123
9.	Pringgondani	3.058	3.294	6.352
<b>Jumlah Penduduk</b>		29.430	30.696	60.126


Sumber : BPS Kabupaten Jember, data diolah pada Oktober 2023

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diperhatikan bahwa jumlah populasi masyarakat di Kecamatan Sumberjambe sebanyak 60.126 jiwa, tabel tersebut memperlihatkan jumlah masyarakat Kecamatan Sumberjambe lebih didominasi oleh populasi perempuan dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Desa Gunung Malang sendiri berada pada urutan kedua terbanyak setelah Desa Jambe Arum dengan jumlah masyarakat sebanyak 8.104 jiwa. Sedangkan untuk jumlah populasi laki-laki sebanyak 3.967 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 4.137 jiwa. Hal ini menunjukkan jumlah perempuan di Desa Gunung Malang lebih mendominasi dari pada jumlah laki-laki sebesar 1,04% dari total keseluruhan masyarakat Desa Gunung Malang.

Secara topografi letak dari Desa Gunung Malang berada di wilayah lereng atau dataran tinggi dan berbatasan dengan gunung raung. Mayoritas masyarakat Desa Gunung Malang bekerja sebagai petani dan peternak.<sup>50</sup>

Adapun letak secara geografis dapat dilihat pada gambar berikut:

<sup>50</sup> "Desa Kami," Gunung Malang, diakses pada Oktober 08, 2023, <https://desakami.com/daerah/detail/3509260003/gunung-malang>



Sumber : Google Maps

**Gambar 4.1**  
**Peta Desa Gunung Malang**

Berdasarkan gambar dari *maps* tersebut, dapat terlihat bahwa Desa Gunung Malang merupakan Desa yang terbilang asri, desa tersebut masih terlihat hijau dan bersebelahan dengan gunung raung. Artinya Desa Gunung Malang kaya akan potensi alamnya seperti perkebunan, ladang hingga potensi wisata seperti puncak, air terjun, agrowisata dan sebagainya yang berada di sekeliling Desa tersebut.

Desa Gunung Malang terdiri dari 5 dusun dan pada tahun 2022 jumlah penduduk Desa Gunung Malang sebanyak 8.397 jiwa. Jumlah laki-laki sebanyak 4168 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 4229 jiwa dengan jumlah kartu keluarga (KK) sebanyak 3.238 keluarga.<sup>51</sup> Dari data tersebut terlihat jumlah populasi perempuan tetap mendominasi dari pada jumlah populasi laki-laki.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Berdasarkan jumlah data dari sample yang ditemukan cukup banyak keluarga yang istrinya berperan sebagai tulang punggung keluarga di Desa Gunung Malang Jember tepatnya berjumlah sebanyak 22 keluarga. Sehingga

<sup>51</sup> Sekdes Desa Gunungmlang, "Arsip Penduduk Desa Gunung Malang," 31 Oktober 2023.

peneliti mengambil beberapa sample data dari keluarga yang istrinya berperan sebagai tulang punggung keluarga, yang memiliki alasan atau keadaan berbeda. Dikarenakan adanya kesamaan alasan dan keadaan dari beberapa sample lainnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah, sebagai berikut:

**1. Problematika yang ditimbulkan dalam hubungan rumah tangga apabila istri berperan sebagai tulang punggung keluarga di Desa Gunung Malang Jember**

Agar dapat mengetahui problematika yang ditimbulkan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang isterinya lebih mendominasi peran suami atau sebagai tulang punggung keluarga serta problematika yang akan ditimbulkan dari keadaan tersebut, Maka disini peneliti akan memaparkan hasil wawancara dari beberapa informan yang ada di Desa Gunung Malang.

**a. Hak dan kewajiban hubungan dalam rumah tangga**

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban hubungan dalam rumah tangga sepatutnya menjadi tanggung jawab bersama, baik itu tanggung jawab antara suami terhadap istri, istri terhadap suami hingga tanggung jawab terhadap anak. Hal tersebut bahkan diperhatikan dan diatur oleh hukum dan agama. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan

langsung ke Desa Gunung Malang untuk mendapatkan data dari beberapa informan yang telah ditentukan. Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1) Keluarga Bapak Talib dan Ibu Tuni

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, Bapak Talib (62 tahun) merupakan suami dari Ibu Tuni (55 tahun). Mereka memiliki 3 orang anak dan beberapa cucu, ketiga anaknya 1 orang laki-laki bernama Bapak Fauzan yang merantau ke Bali dengan istrinya dan 2 orang perempuan bernama Ibu Ayu dan Ibu Sri, mereka berdua ikut dengan suaminya di rumah mertuanya. Keluarga Bapak Talib dan Ibu Tuni merawat satu orang cucu perempuan bernama Amel yang sedang menempuh Sekolah Menengah Atas (SMA).<sup>52</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Talib dan Ibu Tuni mengenai peran suami istri dalam memenuhi hak dan kewajiban hubungan dalam rumah tangga serta pelaksanaan peranan suami dan istri adalah sebagai berikut:

Bapak Talib selaku kepala rumah tangga mengatakan:<sup>53</sup>

“Buk Tuninah alakoh yeh agenteen sengkok nak, yeh beremah pole jek sengkok sering sakek, lah tua tak sehat engak lambek, pole mon sengkok alakoh tak ebegi bik buk tuninah makle tak lakoh sakek esoro pabanyak istirahat. Yeh biasana sengkok makanin ajem, nyapoh tanian, monla lesoh ye istirahat jekla tuah tak ebegi alakoh. Mon gik sehat ruah biasana entar ka sabe, pokok apa beih elakoni nak. Aslina

<sup>52</sup> Observasi kediaman Talib dan Tuni di Desa Gunung Malang Jember, 03 November 2023.

<sup>53</sup> Talib, diwawancara oleh penulis, Jember, 03 November 2023.

neser ngabes buk Tuninah alakoh, sebiasana perak aromak sengkok stiah abantu alakoh.”

“Ibu Tuninya bekerja menggantikan saya, mau bagaimana lagi saya sekarang sering sakit, sudah menua dan badanya tidak prima lagi, apalagi kalau saya kerja tidak diperbolehkan oleh Ibu Tuninya agar tidak kambuh sakitnya harus banyak istirahat. Biasanya saya juga memberi makan ayam, kadang nyapu halaman, dan kalo sudah lelah harus istirahat karena sudah tua tidak diperbolehkan banyak kerja. Kalau masih sehat biasanya pergi ke sawah, intinya apa aja dikerjakan. Sebenarnya kasihan kalau melihat Ibu Tuni bekerja, yang biasanya cuma merawat saya sekarang malah ikut bekerja.”

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Talib mengatakan perannya dalam rumah tangga tidak maksimal layaknya di saat masih muda dan sehat. Bapak Talib biasanya membantu merawat dan menjaga rumah, disisi lain biasanya memberi makan ayam dan lebih banyak beristirahat karena memang lebih dianjurkan beristirahat karena kesehatan dan usianya yang sudah tua. Ibu Tuni juga mengatakan disamping menjaga dan merawat rumah terkadang suaminya juga sesekali menyusul ke sawah untuk membantu. Pak Talib juga mengatakan sebenarnya tidak tega melihat istrinya harus bekerja mencari nafkah, dari yang biasanya sekedar memenuhi kewajibannya sebagai istri dengan merawat dan melayani suami justru sekarang harus sambil bekerja. Hal tersebut terlihat adanya keterpaksaan dari Bapak Talib atas ketidak mampuannya dalam memaksimalkan menjalani tanggung jawabnya sehingga membuat Ibu Tuni terpaksa bekerja.

Menurut Buk Tuni selaku istri dari Bapak Talib memaparkan sebagai berikut.<sup>54</sup>

“Sengkok alakoh yeh abantu perekonomian keluarga, pole makle kompoy padeh bisa seneng engak cakancana selaen, e samping Pak Talib lakoh sakek dedih sementara sengkok se agente’eh lakonah. Engak ke anak bedeh mandiman dedih neser mon pas ngerepote anak bik kompoy teros. Sengkok jegeh kol 3 malem amasak gebey keluarga, biasana sebelum berangkat sekolah ebantu bik Amel (cucu Ibu Tuni), kadeng bantu bersihan roma, korah-korah. Yeh mon lah rantah biasana langsung ke sabe sampek istirahat, mon kaso yeh mole, sore ajelen pole ngarek. Biasana mon sore Amel se amasak jadi bedeh bantuanah. Bapak Talib pa biasana ye abantu kiah ngurus roma, jekla tak ebegi alakoh makle istirahat makle tak kaso, mon sengkok ngabes pak Talib pa jie sehat sengkok lah asokor. Keng kadeng pengko gik nyosol ka sabe abantu. Mon awala yeh sempet berrek kern klakoknah reng lakek tapeh monla abit yeh biasa.”

“Saya bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, agar cucu saya bisa merasa senang seperti temannya yang lain, disisi lain Bapak Talib yang sering sakit sementara pekerjaannya digantikan oleh saya. Selalu teringat ke anak yang ada dimana-mana membuat saya kasihan kalau harus menyusahkan anak cucu. Saya selalu bangun jam 3 malam untuk memasak dan biasanya selalu dibantu Amel (cucu Ibu Tuni) sebelum berangkat sekolah, kadang membantu beres-beres rumah, cuci piring. Biasanya kalau sudah selesai langsung berangkat ke sawah sampai istirahat, kalau sudah capek langsung pulang dan sorenya berangkat mencari rumput. Biasanya kalau sudah sore Amel yang memasak, jadi bisa terbantu. Kalau Bapak Tallibnya biasanya membantu juga bersih-bersih rumah padahal sudah tidak diperbolehkan supaya lebih banyak istirahat agar tidak capek, kalau saya bisa melihat Bapak Talibnya sehat sudah sangat bersyukur, tapi terkadang sulit dikasih tahu dan menyusul ke sawah untuk membantu. Kalau awalnya terasa berat bekerja karena memang pekerjaan laki-laki tapi seiring berjalannya waktu terasa biasa saja.”

---

<sup>54</sup> Tuni, diwawancara oleh penulis, Jember, 03 November 2023.



Berdasarkan pemaparan dari Ibu Tuni bahwa disamping melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam merawat suami. Ibu Tuni tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai istri dengan cara bangun jam 3 pagi untuk memasak sekalipun dibantu oleh cucunya, kemudian setelah selesai memasak Ibu Tuni berangkat kerja ke sawah hingga mencari rumput sampai sore. Dalam pemaparan Ibu Tuni, beliau selalu dibantu cucunya dalam setiap pekerjaan rumahnya. Dapat dikatakan bahwa Ibu Tuni tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai istri sekalipun masih harus bekerja sebagai tulang punggung keluarga.

Berdasarkan keterangan dan penjelasan dari Bapak Talib dan Ibu Tuni, Bapak Talib tidak bekerja dikarenakan dalam keadaan sakit dan umur yang sudah tua. Ibu Tuni mengatakan selain membantu perekonomian keluarga, juga demi kebahagiaan anak cucu agar mereka tidak selalu merepotkan dan bergantung kepada mereka. Itu dikarenakan anak-anak dari keluarga Bapak Talib dan Ibu Tuni semuanya merantau.

Dari ungkapan tersebut peran suami memang tampak kurang mendominasi dalam memenuhi kewajibannya. Namun hal tersebut bukan keinginan dari Bapak Talib. Karena memang faktor usia dan kesehatan yang memang tidak memungkinkan untuk lebih banyak beraktivitas. Namun Bapak Talib selaku suami tetap memaksimalkan dalam memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Dari

hasil wawancara tersebut, justru Ibu Tuni selaku istri berharap suaminya dalam keadaan sehat terus. Hal tersebut merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri dari Ibu Tuni apabila melihat suaminya dalam keadaan sehat. Meskipun Ibu Tuni sempat mengatakan pekerjaannya cukup melelahkan untuk dilakukan oleh seorang perempuan.

## 2) Keluarga Bapak Said dan Ibu Sani

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, Bapak Said (42 tahun) merupakan suami dari Ibu Sani (35 tahun). Dari hasil pernikahannya mereka memiliki 2 orang anak, seorang anak laki-laki bernama Ubay (19 tahun) dan seorang perempuan bernama Wulan (15 tahun). Sebelumnya Bapak Said bekerja sebagai sales dan Ibu Sani adalah Ibu rumah tangga yang merintis usaha jajanan khas Jember. Usaha rintisan Ibu Sani terbilang sukses sehingga Bapak Said memilih *resign* dari pekerjaannya untuk membantu menjalankan usaha istrinya.<sup>55</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Talib dan Ibu Tuni mengenai peran suami istri dalam memenuhi hak dan kewajiban hubungan dalam rumah tangga serta pelaksanaan peranan suami dan istri adalah sebagai berikut:

Menurut Bapak Said selaku kepala rumah tangga adalah:<sup>56</sup>

“Lambek sengkok andik lakoh tetep dedih seles gebey nyambung odik, esisi laen tang binih abantu sengkok dari roma ajuel jejen. Yeh se amodalen sengkok tager rajeh engak

<sup>55</sup> Observasi kediaman Said dan Sani di Desa Gunung Malang Jember, 03 November 2023.

<sup>56</sup> Said, diwawancara oleh penulis, Jember, 03 November 2023.

satiah lakonah. Mon urusan roma yeh saleng abantu dimah sebisah antara sengkok bik tang binih. Mon satiah lah bedeh bantunah, kadeng yeh tang anak mon deteng sekolah biasah abantu. Mon sengkok satiah perak abantu kelakoknah tang binih jek korang tenaga tembeng nyak benyak gebey majer oreng. Mon abenta keharmonisan keluarga setiap oreng andik cara bengsebeng, sepenting nambuh saleng ngarteh. Mon keluargana sengkok alhamdulillah bisah ekocak harmonis. Selama andik anak arasa tak pernah atokaran pokok apa se dedih hak bik kewejibena elakoni.”

“Dulu saya sempat punya kerjaan tetap menjadi *sales* untuk memenuhi kebutuhan hidup, disisi lain istri saya membantu dengan menjual jajanan dari rumah. Yang memberi modal itu saya sampai usahanya besar seperti sekarang. Kalau keperluan rumah tangga satu sama lain saling kerjasama antara saya dengan istri saya. Kalau sekarang sudah ada yang bisa bantu, terkadang anak saya yang bantu setelah pulang dari sekolah. Sekarang saya sudah tidak kerja lagi karena mau fokus bantu usahanya istri daripada harus mengeluarkan uang banyak untuk bayar pekerja. Bicara keharmonisan pasti setiap orang punya cara masing-masing, yang terpenting harus saling mengerti. Tapi kalau membicarakan keluarga saya bisa dibilang harmonis. Selama dikarunia anak belum pernah bertengkar yang terpenting apa yang menjadi hak dan kewajiban harus dikerjakan.”

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Said beliau dahulu memiliki kerjaan tetap sebagai *sales*, disisi lain istri dari Bapak Said membantunya mencari nafkah dengan berjualan dari rumah yang dimodali oleh Bapak Said hingga sukses. Menurut Bapak Said kalau urusan rumah tangga satu sama lain saling membantu, dan saat ini Bapak Said memilih untuk berhenti bekerja untuk membantu usaha rintisan istrinya dengan alasan agar pengeluaran tidak membengkak hanya untuk membayar pekerja.

Ibu Sani selaku istri dari Bapak Said mengatakan:<sup>57</sup>

“Mon sengkok yeh padeh bik tang lakeh, saleng alengkapi dan saling abantu. Mon masalah kewajiben yeh dekremh ibu rumah tangga selaen, bejenah aromatik lakeh yeh lakoni, bejenah aromatik anak yeh romat, bejenah amasak yeh amasak, sepeenting keluarga dedih prioritas mon pesse keneng sareh korla sehat. Sengkok dibik tak pernah esoro alakoh bik tang lakeh ben tak pernah elarang, sengkok alakoh awalah karena busen neng eroma tak nganu pa’apa sekaleh dedih pas andik pekeran bukak usaha yeh pas keterosan sampek satiah. Mon masalah harmonis yeh sengkok bik tang lakeh tak pernah atokaran, bisa saleng maseneng jie kuncina. Sengkok yeh merasa bahagia karena bisa ekalakov bereng.”

“Kalau saya sama seperti yang dikatakan suami saya, saling melengkapi dan saling membantu. Kalau masalah kewajiban ya sebagaimana ibu rumah tangga yang lain, waktunya merawat suami dikerjakan, merawat anak, waktunya memasak ya memasak, yang terpenting keluarga dijadikan sebagai perioritas bukan uang, sebab uang bisa kita cari asalkan sehat. Saya pribadi tidak pernah disuruh bekerja oleh suami dan juga tidak pernah dilarang, saya bekerja berawal dari rasa bosan karena dirumah tidak ada kegiatan, kemudian punya ide untuk buka usaha dan berlanjut sampai sekarang. Kalau masalah harmonis saya tidak pernah bertengkar dengan suami, bisa saling membahagiakan menurut saya itu kuncinya. Saya merasa bahagia karena bisa dikerjakan bersama.”

Sedangkan menurut pemaparan dari Ibu Sani, beliau mengatakan tidak jauh berbeda peranannya dalam memenuhi kewajibannya sebagai istri, menurutnya yang terpenting apa yang menjadi tanggung jawab dilaksanakan sebagai prioritas sedangkan untuk masalah uang menurutnya masih bisa dicari asalkan sehat.

Berdasarkan pemaparan dari keduanya, tidak jauh berbeda mengenai keharmonisan dalam rumah tangganya. Mereka

---

<sup>57</sup> Sani, diwawancara oleh penulis, Jember, 03 November 2023.

mengatakan semenjak menikah hingga saat ini keluarganya tidak ada masalah yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangganya yang terpenting menurut mereka adalah agar sama-sama bisa saling mengerti dan bisa saling memberi kebahagiaan. Sedangkan alasan dari Ibu Sani kenapa harus bekerja, yakni diawali dari rasa bosan berdiam diri dirumah. Kemudian Ibu Sani memiliki inisiatif untuk mencoba berwirausaha dan akhirnya sukses hingga saat ini. Jadi, Ibu Sani bekerja bukan karena paksaan melainkan inisiatifnya yang kemudian dikembangkan sampai berjalan sukses.

### 3) Keluarga Bapak Muhdori dan Ibu Holifah

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, Bapak Muhdori (55 tahun) merupakan suami dari Ibu Holifah (45 tahun). Dari hasil pernikahannya mereka memiliki 2 orang anak, yang bernama Bahrul (25 tahun) dan bernama Firman (17 tahun). Awalnya Bapak Said merantau bekerja ditambang *freeport* di Papua dan Ibu Holifah adalah Ibu rumah tangga. Kemudian Bapak Muhdori membangun kos-kosan dan penginapan yang dijaga oleh istrinya. Usaha rintisan tersebut terbilang sukses sehingga Bapak Muhdori memilih resign dari pekerjaannya dan mengambil uang pensiunannya untuk mengembangkan dan meluaskan usaha yang dijaga istrinya.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Observasi kediaman Muhdori dan Holifah di Desa Gunung Malang Jember, 03 November 2023.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Muhdori dan Ibu Holifah mengenai peran suami istri dalam memenuhi hak dan kewajiban hubungan dalam rumah tangga serta pelaksanaan peranan suami dan istri adalah sebagai berikut:

Bapak Muhdori selaku kepala rumah tangga mengatakan:<sup>59</sup>

“Pembagian hak dan kewajiban menurut saya sudah terlaksana dengan baik, saya sebagai kepala rumah tangga yang menafkahi dan istri sebagai ibu rumah tangga yang merawat dan melayani saya serta anak saya. Tapi memang saat ini istri saya yang mengelola usahanya karena memang hanya memantau kos. Dulunya ya saya yang bekerja hingga bisa sampai saat ini tinggal menikmati hari tua. Namun meski saya sudah tidak bekerja itu memang kemauan dan permintaan dari istri agar tidak bekerja karena pekerjaan saya kan merantau jadi sekarang menikmati berkumpul bersama keluarga. Ketika istri bekerja, saya juga ikut membantu sebagaimana keluarga harus bisa memahami.”

Berdasarkan pemaparan dari bapak Muhdori, beliau memang tidak bekerja dan itu permintaan dari sang istri dikarenakan Bapak Muhdori sudah lama merantau dan dirasa jerih payahnya sudah cukup. Sehingga Bapak Muhdori hanya menikmati hari tua bersama keluarganya.

Menurut Ibu Holifah selaku istri dari Bapak Muhdori memaparkan sebagai berikut:<sup>60</sup>

“Saya sebenarnya hanya menjalankan dan melanjutkan hasil kerja suami saya, dari pada saya hanya duduk diam lebih baik saya kelola tabungan dari jerih payah suami untuk membangun kos dan penginapan. Karena menurut saya kalau hanya menjaga dan mengelola kos-kosan dan penginapan memiliki waktu yang fleksibel, jadi masih bisa memikirkan

---

<sup>59</sup> Muhdori, diwawancara oleh penulis, Jember, 03 November 2023.

<sup>60</sup> Holifah, diwawancara oleh penulis, Jember, 03 November 2023.

dan menjalani tanggung jawab sebagai istri. Sebenarnya untuk masalah hak dan kewajiban sama sekali tidak terganggu karena waktunya fleksibel dapat dibagi. Waktu untuk keluarga selalu ada jadi gak ada batasan karena memaang usaha milik pribadi dan juga terkadang dibantu suami. Dan selama saya bekerja untuk problem mungkin lebih pada kurangnya memantau anak sehingga anak cenderung lebih dekat dengan ayahnya, mungkin karena sama-sama laki-laki dan sudah beranjak dewasa.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Holifah tersebut beliau menerangkan bahwa alasannya bekerja dikarenakan untuk mengelola tabungan hasil kerja keras suaminya disaat bekerja dengan membangun kos dan penginapan. Hal tersebut dilakukan atas dasar kemauannya dan harapan keluarganya agar suaminya tidak perlu jauh-jauh merantau sehingga dapat berkumpul bersama keluarga yang ia cintai. Ibu Tuni mengatakan tidak ada kendala mengenai pembagian hak dan kewajiban suami disaat beliau bekerja namun sedikit mengurangi waktu komunikasi dan pantauan seorang Ibu kepada anaknya.

#### 4) Keluarga Bapak Siyen dan Ibu Supini

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, Bapak Siyen (48 tahun) merupakan suami dari Ibu Supini (42 tahun). Dari hasil pernikahannya mereka memiliki 2 orang anak laki-laki bernama Syauqi (12 tahun) dan Bahrul (16 tahun). Bapak Siyen adalah seorang karyawan di salah satu pabrik tembakau, akibat

pandemi Covid-19 beliau di PHK. Sedangkan Ibu Supini adalah seorang Ibu karir yang bekerja di perusahaan perbankan.<sup>61</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Siyen dan Ibu Supini mengenai peran suami istri dalam memenuhi hak dan kewajiban hubungan dalam rumah tangga serta pelaksanaan peranan suami dan istri adalah sebagai berikut:

Bapak Siyen selaku kepala rumah tangga menjelaskan:<sup>62</sup>

“Sengkok saben alakoh neng pabrek bekoh keng se tepak bedeh covid ruah sengkok keneng phk, dedih sengkok aromat sabe satiah. Mon saben sabe riah eromat oreng polana sengkok bik tang binih padeh alakoh. Satiah kareh tang binih se alakoh neng bank. Dedih mon gulagunah tang binih atanak bik ngoros anak teros sengkok entar ka sabe. Mon sorenah biasanah sengkok se abantu atanak. Mareh atanak atau ngurus roma se laen, biasana sore ngonik’in tang binih, kadeng tang anak se tuaan se ngonik’in. Satiah nyareh lakoh melarat dedih apa bedenah elakonih makle bisa nyokopen kebutoan.”

“Saya dulu bekerja di pabrik tembakau kemudian di waktu Covid-19 itu saya terkena PHK, jadi saya mengurus sawah sekarang. Kalo dulu sawahnya dirawat orang karena saya dan istri saya sama-sama bekerja. Jadi sekarang tinggal istri saya yang bekerja di Bank. Kalau pagi istri saya memasak dan mengurus anak dan saya pergi ke sawah. Kalau sore biasanya saya yang membantu memasak. Selesai memasak atau mengurus rumah dan lainnya, biasanya sore menjemput istri saya atau anak saya yang lebih tua yang menjemputnya. Sekarang mencari pekerjaan itu susah jadi apa yang ada dikerjakan agar bisa mencukupi kebutuhan.”

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan Bapak Siyen terkena PHK sehingga beliau beralih menjadi petani untuk mencukupi kebutuhan

<sup>61</sup> Observasi kediaman Siyen dan Supini di Desa Gunung Malang Jember, 04 November 2023.

<sup>62</sup> Siyen, diwawancara oleh penulis, Jember, 04 November 2023.



hidup keluarganya. Beliau menyebut bahwa saat ini yang bekerja mencari nafkah adalah istrinya dengan bekerja di perusahaan perbankan. Beliau dan istrinya dapat dikatakan melakukan pembagian tugas ditengah kesibukannya masing-masing.

Sedangkan menurut Ibu Supini selaku Istri dari Bapak Siyen memaparkan sebagai berikut:<sup>63</sup>

“Saya bekerja di perbankan sudah cukup lama, awalnya saya dan suami sama-sama bekerja, ketika terjadi pandemi suami saya terkena PHK. Jadi saat ini saya yang bekerja, itu kemauan saya sejak sebelum menikah dan itu direstui oleh suami. Kalau masalah hak dan kewajiban suami istri sudah dibicarakan sebelumnya dengan suami bahwa harus bisa membagi waktu untuk pekerjaan dan keluarga. Ketika semakin lama menikah dan punya anak serasa lebih punya tanggung jawab besar antara merawat dan melayani suami dan anak, jadi saya tidak pernah melalaikan itu semua. Suami saya pun bertanggung jawab penuh meski sekarang dia tidak bekerja hanya bekerja disawah saya tetap bangga. Terkadang juga suami saya yang memasak untuk kita semua. Dengan saya bekerja sejak awal sama sekali tidak mengganggu keharmonisan dari hubungan kami bahkan satu sama lain selalu mendukung dan menjadi motivasi bagi saya.”

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Ibu Siyen, beliau mengatakan sudah lama bekerja bahkan jauh sebelum suaminya terkena PHK. Beliau bekerja memang atas dasar kemauan pribadi dan restu dari suaminya. Beliau megungkapkan hak tanggung jawab atas keluarganya menjadi semakin kuat ketika dikaruniai anak dan seiring bertambahnya usia pernikahannya. Beliau juga sangat bangga atas suaminya karena sudah bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>63</sup> Supini, diwawancara oleh penulis, Jember, 04 November 2023.

Berdasarkan penjelasan dari keduanya, hubungan suami istri yang dijalannya semakin terasa lebih menguat seiring berjalannya waktu, terlihat dari bagaimana cara mereka memahami satu sama lain dan bagaimana mereka saling mendukung dan memotivasi.

5) Keluarga Bapak Bajuri dan Ibu Lilik

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, Bapak Bajuri (44 tahun) merupakan suami dari Ibu Lilik (38 tahun). Dari hasil pernikahannya mereka memiliki 2 orang anak, seorang anak laki-laki bernama Nanang (23 tahun) dan seorang anak perempuan bernama Riris (20 tahun). Awalnya Bapak Bajuri bekerja sebagai mandor di PTPN (sebuah usaha milik negara di bidang penanaman dan pengelolaan tembakau) hingga pensiun di umur 43 tahun dan Ibu Lilik adalah Ibu rumah tangga yang memiliki usaha warung kelontong di rumahnya. Hingga saat ini Bapak Bajuri belum bekerja dan hanya mengandalkan dana pensiunannya dengan penghasilan dari usaha warung istrinya.<sup>64</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Bajuri dan Ibu Lilik mengenai peran suami istri dalam memenuhi hak dan kewajiban hubungan dalam rumah tangga serta pelaksanaan peranan suami dan istri adalah sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Observasi kediaman Bajuri dan Lilik di Desa Gunung Malang Jember, 04 November 2023.

Bapak Bajuri selaku kepala rumah tangga mengatakan sebagai berikut:<sup>65</sup>

“Masalah hak dan kewajiban suami istri kalau sepemahaman saya itu ya saya bertanggung jawab atas nafkah dan setiap pekerjaan baik dalam rumah ataupun luar rumah. Sedangkan untuk istri harus mentaati, merawat dan melayani suami. Kalau pembagian hak dan kewajiban rumah tangga saya yakni kalau saya bekerja, istri saya yang membantu saya mengurus dan menyelesaikan pekerjaan rumah. Dan sekarang karena saya sudah pensiun dari kerjaan saya, jadi saya yang mengurus semua pekerjaan rumah meskipun istri selalu membantu saya. Sekarang nafkah tercukupi dari dana pensiunan saya serta hasil dari pendapatan warung sehari-hari.”

Berdasarkan hasil penjelasan dari Bapak Bajuri, dapat dikatakan bahwa beliau cukup memahami mengenai hak dan kewajiban suami istri. Bapak Bajuri tidak bekerja karena telah pensiun dari pekerjaannya, namun kebutuhan istri dan keluarganya ditunjang oleh dana pensiunan dan pendapatan dari warungnya. Kegiatan Bapak Bajuri saat ini dapat dikatakan sedang menikmati hasil kerjanya dahulu. Saat ini kerjanya hanya mengurus rumah dan membantu istrinya.

Menurut Ibu Lilik selaku istri dari Bapak Bajuri mengatakan sebagai berikut:<sup>66</sup>

“Saya sebagai istri melaksanakan kewajiban saya terhaap keluarga dan meringankan beban tanggung jawab suami dengan cara membantu menyelesaikan pekerjaan rumah sekaligus menjaga warung. Saya menjaga warung ini adalah warisan dari mertua untuk suami saya. Jadi sayang sekali kalau tidak dikelola dan dimanfaatkan karena waktu itu suami

---

<sup>65</sup> Bajuri, diwawancara oleh penulis, Jember, 04 November 2023.

<sup>66</sup> Lilik, diwawancara oleh penulis, Jember, 04 November 2023.

sibuk bekerja. Saya merasa senang bisa membantu suami serta punya aktifitas keseharian meski sekedar menjaga warung. Untuk urusan rumah tangga, suami saya rajin membantu dan terkadang memang dikerjakan oleh suami semua. Jadi meskipun saya harus menjaga warung masih bisa melayani suami dan mentaatinya.”

Berdasarkan keterangan dari Ibu Lilik, beliau mengatakan bahwa beliau memenuhi hak dan kewajiban terhadap suami dengan cara melayani, mentaati dan membantu suami. Saat ini beliau menjaga dan mengelola warung dari hasil warisan mertuanya. Beliau bekerja dengan sukarela agar dapat berbakti dengan membantu meringankan beban suami dan memanfaatkan aset pemberian mertuanya. Sang suami selalu menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya saat beliau dalam keadaan sibuk.

Dari kedua penjelasan tersebut terlihat bagaimana keluarga ini sangat kompak dan saling membantu dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka melakukan hal tersebut atas dasar sukarela dan saling mengerti dengan pengelolaan rumah tangga yang terbilang cukup baik dalam segi keharmonisan keluarga.

#### 6) Keluarga Bapak Saiful dan Ibu Mahmuda

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, Bapak Saiful (43 tahun) merupakan suami dari Ibu Mahmuda (40 tahun). Dari hasil pernikahannya mereka memiliki 1 orang anak laki-laki bernama Arnaf (8 tahun). Bapak Saiful memiliki 2 usaha berupa budidaya lele dan budidaya jamur tiram. Sedangkan istrinya adalah ibu rumah tangga yang kesehariannya melayani

suami dan membantu menjalankan usaha milik suaminya. Saat ini Bapak Saiful terkena sakit tuberkulosis (TBC) yang mengakibatkan beliau tidak dapat bekerja menjalankan usahanya. Sehingga Ibu Mahmuda selaku istri dari Bapak Saiful mengambil alih pekerjaan suaminya agar dapat melangsungkan dan memenuhi kebutuhan keluarganya.<sup>67</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Saiful dan Ibu Mahmuda mengenai peran suami istri dalam memenuhi hak dan kewajiban hubungan dalam rumah tangga serta pelaksanaan peranan suami dan istri adalah sebagai berikut:

Bapak Saiful selaku kepala rumah tangga mengatakan:<sup>68</sup>

“Sengkok tak alakoh karena sakek, sengkok sakek lebih 4 bulen. Dedih urusan roma bik se laen elakonih bik tang binih. Sengkok selama sakek tak olle lesoh, dedih yeh perak makanih lele, genteh aeng kolam, yeh sebisana apa beih elakoni selama bisah neser tang binih se alakoh. Selama kok sakek tang binih banyak lakonah dedih nambuh ngator bektoh makle bisa aromatik sengkok. Mon ekocak harmonis arasa lebih harmonis satiah kerna selama sengkok sakek sajen mesra sajen semak. Pembagian tugas roma yeh tadek, kerna nambuh bisa paham salah setengah, dedih bisa akor.”

“Saya tidak bekerja karena sakit, saya sakit lebih 4 bulan. Jadi urusan rumah dan yang lain dikerjakan oleh istri saya. Saya selama sakit tidak boleh terlalu capek, jadi cuma memberi makan lele, mengganti air kolam, ya sebisanya apapun dikerjakan karena kasihan istri yang bekerja. Selama saya sakit istri banyak kerjanya jadi harus mengatur waktu agar dapat merawat saya. Kalau bilang harmonis terasa lebih harmonis sekarang karena selama saya sakit semakin mesra dan tambah dekat. Pembagian tugas rumah itu tidak ada,

---

<sup>67</sup> Observasi kediaman Saiful dan Mahmuda di Desa Gunung Malang Jember, 04 November 2023.

<sup>68</sup> Saiful, diwawancara oleh penulis, Jember, 04 November 2023.

karena harus bisa memahami salah satunya, jadi bisa lebih akur.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saiful, beliau mengatakan bahwa alasannya tidak bekerja dikarenakan sedang sakit dan tidak diperbolehkan terlalu capek. Selama dalam fase pengobatan beliau hanya mengerjakan pekerjaan yang ringan untuk membantu istrinya mencari nafkah. Contohnya saja beliau memberi makan ikan, mengganti air kolamnya dan sebagainya yang beliau bisa lakukan. Beliau mengatakan selama sakit istrinya banyak menggantikan pekerjaannya. Beliau merasa iba kalau semua kerjanya harus dikerjakan oleh istrinya. Dan beliau juga merasa selama sakit istrinya tidak melalaikan tanggung jawabnya dan merasa bahagia karena bisa lebih harmonis karenanya.

Sedangkan menurut Ibu Mahmuda selaku istri dari Bapak Saiful mengatakan:<sup>69</sup>

“Sengkok alakoh karena tang lakeh sakek, dedih sengkok alakoh sambih aromah tang lakeh bik tang anak. Mon laguh nyiapagi keperluan tang anak se sekolah. Dedih binih nambuh abakti ke lakenah apa pole tepak tak alakoh karena sakek. Se penteng bisa ngator bektoh gebey abegi tanggung jawab antara alayani tang lakeh bik tang anak. Masalah nafkah rejekeh bedeh Allah sengator kabbi, alhamdulillah sekeluarga tak pernah korang. Alhamdulillah kiah seneng bisa abantu beban tang lakeh se sakek. Tang lakeh yeh peduli maskeh sakek pagun nolongi sengkok tak edinah kedibik tak eyocol.”

“Saya bekerja karena suami saya sedang sakit, jadi saya bekerja sambil merawat suami dan anak saya. Kalau pagi biasanya menyiapkan keperluan anak untuk ke sekolah. Jadi

---

<sup>69</sup> Mahmuda, diwawancara oleh penulis, Jember, 04 November 2023.

istri harus selalu berbakti ke suaminya apalagi kalau suami lagi tidak kerja karena sakit. Yang terpenting bisa mengatur waktu untuk membagi tanggung jawab antara melayani suami dan anak saya. Untuk masalah nafkah rejeki ada Allah yang mengatur semua, alhamdulillah sekeluarga tidak pernah kekurangan. Alhamdulillah juga saya merasa senang bisa membantu meringankan beban suami yang sedang sakit. Suami saya juga peduli meskipun sakit tetap membantu saya dan tidak pernah membiarkan saya mengerjakan sendiri semuanya tidak dilepas begitu saja.”

Selaras dengan yang dikatakan oleh suaminya, Ibu Mahmuda mengatakan alasannya bekerja karena ingin berbakti terhadap suaminya yang sedang sakit. Beliau bahkan merasa bahagia bisa membantu meringankan pekerjaan yang semestinya dikerjakan oleh suaminya. Beliau juga mengatakan suaminya meski dalam keadaan sakit masih sangat peduli terhadapnya dan selalu membantunya. Beliau juga bersyukur rezeki dan nafkah yang diperolehnya selalu cukup meski suaminya tidak bekerja. Dan beliau juga memasrahkan semuanya kepada Allah.

Berdasarkan pemaparan dari keduanya, Bapak Saiful selaku kepala rumah tangga dalam keadaan sakit yang membuat Ibu Mahmuda selaku istrinya harus menggantikan pekerjaan suaminya sementara selama fase penyembuhan. Hal tersebut sama sekali tidak mengganggu keharmonisan hubungan mereka. Bahkan mereka selalu bersyukur karena rezekinya selalu tercukupi meski diberi ujian dengan suaminya yang dalam keadaan sakit.

#### b. Problematika hubungan dalam rumah tangga

Sebuah hubungan rumah tangga pada umumnya memiliki tujuan untuk bisa menjadi keluarga yang bahagia. Namun problematika dalam hubungan rumah tangga merupakan sebuah keadaan yang wajar terjadi pada setiap keluarga. Keluarga yang baik merupakan mereka yang mampu melewati problematika yang ada baik kecil maupun besar tanpa merusak hubungan tersebut.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa disetiap keluarga yang telah diwawancarai memiliki keharmonisan yang baik dalam hubungan keluarganya. Hal tersebut dibuktikan oleh kesukarelaan para istri dalam berbakti terhadap suami meskipun memiliki peran ganda sebagai istri dan pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Supini “Dengan saya bekerja sejak awal sama sekali tidak mengganggu keharmonisan dari hubungan kami bahkan satu sama lain selalu mendukung dan menjadi motivasi bagi saya.”

Sedangkan problematika yang terjadi saat istri bekerja cukup beragam. Contohnya saja adanya kesulitan dalam menggantikan peran suaminya seperti yang Ibu Tuni rasakan atau sama halnya dengan yang Ibu Holifah yang merasa kurangnya memantau dan memperhatikan anak laki-lakinya. Namun dari setiap problematika yang terjadi, hal tersebut tidak mengganggu terhadap keharmonisan setiap keluarga.



## **2. Tinjauan perspektif hukum Islam terhadap istri sebagai tulang punggung keluarga di Desa Gunung Malang Jember**

Dalam kehidupan berumah tangga selayaknya dipenuhi cinta kasih agar terjalin ikatan keluarga yang harmonis antara suami dan istri. Setiap manusia pada umumnya pasti berusaha menjalin hubungan rumah tangga yang tentram dan penuh kebahagiaan sampai akhir hayatnya. Salah satu metode agar dapat menjalin hubungan keluarga yang utuh adalah dengan memahami, mengetahui serta menerapkan apapun yang telah menjadi hak dan kewajiban suami dan istri dalam berumah tangga. Hal tersebut telah ditelaah dan diklasifikasikan oleh hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga.<sup>70</sup>

Adapun penerapan hak dan kewajiban suami istri dalam penelitian dapat terbilang cukup baik. Meskipun suami yang notabennya sebagai kepala rumah tangga dalam keadaan tidak mampu menjalankan peran utamanya secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi hal demikian tidak bermaksud dilakukan secara sengaja atau diniatkan, melainkan terjadi karena udzur seperti sakit, dalam masa penyembuhan, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sebagainya. Meskipun dalam keadaan udzur, hal itu tidak melepaskan hak dan kewajiban suami dalam menjalankan rumah tangganya meski dilakukan dengan tidak maksimal.

---

<sup>70</sup> Aulia Muthiah, "Dinamika Seputar Hukum Keluarga," (Bantul Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2017), 89.

Sedangkan istri yang bekerja untuk membantu mencari nafkah di Desa Gunung Malang bukan karena suami dalam keadaan udzur, melainkan memang menjadi kebiasaan masyarakat khususnya para istri untuk bekerja membantu meringankan beban suami dalam mencari nafkah atau memperbaiki perekonomian keluarga. Hal tersebut bahkan dilakukan oleh para istri dari orang-orang yang terbilang mampu atau perekonomiannya menengah keatas.

Jadi, ketika suami sedang dalam keadaan udzur, sakit atau hal lainnya yang menjadi penghambat suami dalam mencari nafkah, seorang istri sudah terbiasa bekerja membantu suami. Sehingga dalam peristiwa tersebut pembagian peran dalam rumah tangga terbilang cukup baik. Alasannya dikarenakan para istri ingin meringankan dan membantu suami di waktu luangnya yang memang sebelumnya telah memenuhi kebutuhan keluarga sepenuhnya. Pekerjaan yang dilakukan para istri pun adalah meneruskan pekerjaan suami yang terbengkalai seperti bertani, berkebun, beternak, buruh tani ataupun menjalankan bisnis lainnya. Hal tersebut selaras dengan UU Pasal 33 no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”<sup>71</sup>

Dari pandangan hukum, kewajiban suami untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarga telah terpenuhi hal tersebut dibuktikan dari peran suami yang sebelumnya memang telah melaksanakan hak dan

---

<sup>71</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 33.

kewajibannya secara maksimal sebelum ada udzur yang menghambat. Hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat 2 KHI yang berbunyi : “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Al quran juga telah menjelaskan mengenai peran suami dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan kemampuannya, hal tersebut tercantum dalam surah At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا

Artinya:“Tempatkan lah mereka (para istri) dimana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu” (QS. At-Thalaq: 6).<sup>72</sup>

Berdasarkan ayat tersebut Allah memerintahkan agar para suami senantiasa memberikan tempat tinggal kepada istrinya sesuai dengan batas kemampuannya, artinya agar para suami dapat menafkahi dan memberikan nafkah yang layak sesuai dengan kesanggupannya. Hal tersebut juga dipertegas kembali oleh surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”(QS. Al-Baqarah ayat 233).<sup>73</sup>

Berdasarkan ayat tersebut suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab dalam hubungan rumah tangga. Artinya mereka sama-sama memiliki hak beraktifitas di wilayah publik. Penafsiran secara luas mengenai hak tersebut yakni suami isteri memiliki hak untuk bekerja atau

<sup>72</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 817.

<sup>73</sup> Kemenag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 47.

mencari penghasilan sesuai ketentuan syariat agama. Keduanya boleh bekerja di mana saja dan kapan saja sesuai minat dan kompetensinya.” Pernyataan ini diperkuat dengan adanya ayat yang mendorong untuk aktif bekerja yaitu surah. Al Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya:”Siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari pada apa yang selalu mereka kerjakan.” (Qs. An Nahl: 97).<sup>74</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat dikatakan bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan akan menerima ganjaran yang lebih baik apabila mereka mengerjakan kebaikan. Hal tersebut berlaku juga kepada pasangan suami istri agar menjalani hubungan rumah tangga yang baik. Sehingga seorang istri sangat diperbolehkan dalam membantu mencari nafkah untuk keluarganya, dimana hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadist dari Zainab istri Abdullah yang diriwayatkan dalam Sohih Bukhari yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ «تَصَدَّقِي وَلَوْ مِنْ خَلِيَّتِي». وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا، قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْزِي عَلَيَّ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنَانِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى اللَّيْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ،

<sup>74</sup> Kemenag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 378.

حَاجَتْهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالُ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّجِزِي عَنِّي أَنْ  
 أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامِ لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا لَا تُحْبِرْ بِنَا. فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا». قَالَ  
 زَيْنَبُ قَالَ «أَيُّ الزَّيْنَبِ. قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ  
 الصَّدَقَةِ». رواه البخاري

Artinya :Dari Zainab, istri Abdullah ra: Saya pernah berada di masjid mendengar Rasulullah memberi nasihat: "Bersedekahlah walaupun dengan perhiasan yang kamu pakai". Zainab sendiri justru yang memberi nafkah kepada suaminya, yaitu Abdullah dan anak-anak yatim di pangkuannya. Ia meminta suaminya, Abdullah: "Tanyakan kepada Rasulullah, apakah ketika saya memberi nafkah untukmu dan untuk anak-anak yatim di pangkuanku dapat dianggap sebagai sedekah". "Kamu saja yang tanya sendiri ke Rasulullah", jawab suaminya. Akhirnya datang sendiri menemui Rasulullah Saw. Di pintu, saya bertemu perempuan yang memiliki kebutuhan yang sama. Kami bertemu dengan Bilal dan memintanya untuk menanyakan ke Rasulullah: "Apakah saya cukup berzakat atau bersedekah, dengan menafkahkan harta saya untuk suami saya dan anak-anak yatim di pangkuan saya?". Kami berpesan kepada Bilal tidak membuka identitas kami ke Rasulullah Saw. Bilal masuk dan mengutarakan persoalan kami. "Siapa yang bertanya", kata Rasulullah. "Zainab", jawab Bilal. "Zainab yang mana". "Zainab istri Abdullah", terakhir Bilal berujar. Nabi Saw kemudian bersabda: "Ya, ia memperoleh dua pahala, pahala kekerabatan dan pahala zakat". (Sahih Bukhari).<sup>75</sup>

Berdasarkan hadist tersebut istri diperbolehkan memberikan nafkah kepada suami dan keluarganya. Bahkan hadist tersebut mengatakan istri yang memberikan nafkah kepada suami dan keluarganya akan memperoleh 2 pahala, yakni pahala kekerabatan dan pahala berzakat. Hal tersebut mampu menjadi dasar bahwa istri diperbolehkan membantu mencukupi kebutuhan keluarga.

<sup>75</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, Sittin Al-Adliyah, (Cirebon: Mutiara Ilmu, 2019), 43-48.

### C. Pembahasan Temuan

Bagian ini merupakan gagasan peneliti mengenai keterkaitan antara beberapa kategori dan dimensi, posisi temuan terbaru dengan temuan sebelumnya serta penafsiran dan penjelasan dari temuan di lapangan yang akan dibahas lebih mendasar.<sup>76</sup> Adapun hal-hal yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

#### 1. Problematika yang ditimbulkan dalam hubungan rumah tangga apabila istri berperan sebagai tulang punggung keluarga di Desa Gunung Malang Jember

Keluarga merupakan sebuah tempat yang didalamnya diwarnai oleh perasaan saling cinta, saling mengasihi dan saling sayang. Dalam pandangan agama Islam, keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama. Melalui tempat tersebutlah seseorang dapat belajar memahami hak dan kewajiban sebagai seorang hamba yang memiliki tugas mengabdikan kepada tuhan.<sup>77</sup>

Sebuah hubungan rumah tangga pada umumnya memiliki tujuan untuk bisa menjadi keluarga yang bahagia. Namun problematika dalam hubungan rumah tangga merupakan sebuah keadaan yang wajar terjadi pada setiap keluarga. Keluarga yang baik merupakan mereka yang mampu melewati problematika yang ada baik kecil maupun besar tanpa merusak hubungan tersebut.

<sup>76</sup> Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember," (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 97.

<sup>77</sup> Anung Al Hamat, Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Huku Islam* 8 no.1 (Juni 2017): 140.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa disetiap keluarga yang telah diwawancarai memiliki keharmonisan yang baik dalam hubungan keluarganya. Hal tersebut dibuktikan oleh kesukarelaan para istri dalam berbakti terhadap suami meskipun memiliki peran ganda sebagai istri dan pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Supini “Dengan saya bekerja sejak awal sama sekali tidak mengganggu keharmonisan dari hubungan kami bahkan satu sama lain selalu mendukung dan menjadi motivasi bagi saya.”

Sedangkan problematika yang terjadi saat istri bekerja cukup beragam. Contohnya saja adanya kesulitan dalam menggantikan peran suaminya seperti yang Ibu Tuni rasakan atau sama halnya dengan yang Ibu Holifah yang merasa kurangnya memantau dan memperhatikan anak laki-lakinya. Namun dari setiap problematika yang terjadi, hal tersebut tidak mengganggu terhadap keharmonisan setiap keluarga.

Berdasarkan observasi yang terjadi dilapangan, seorang suami yang tidak bekerja bukan disebabkan karena kelalaiannya dalam menjalankan kewajibannya sebagai suaminya. Namun terdapat berbagai alasan yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Contohnya sang suami terkena PHK, dalam keadaan sakit, pensiun, membantu sang istri dan sebagainya. Para suami yang telah diwawancarai memiliki pekerjaan sebelumnya dan menunaikan kewajiban atas istri dan keluarganya dengan baik. Sedangkan

para istri yang bekerja turut serta dibantu oleh suaminya entah berupa modal, tenaga atau menjalankan usaha yang telah dirintis oleh sang suami.

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 33 yang berbunyi “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”<sup>78</sup> Berdasarkan undang-undang tersebut, para keluarga yang suaminya tidak bekerja menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan sangat baik dan sesuai dengan penerapan dari undang-undang tersebut.

Para keluarga tersebut terbilang mampu dalam menjalani problematika dalam hubungan rumah tangganya tanpa mengurangi keharmonisan dalam rumah tangganya. Para suami telah mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dengan maksimal. Sedangkan para istri dengan sukarela dan penuh keikhlasan telah berbakti terhadap suami dan keluarganya sekalipun harus memiliki peran ganda dengan mencari nafkah dan menjadi ibu rumah tangga.

## **2. Perspektif hukum Islam terhadap istri sebagai tulang punggung keluarga di Desa Gunung Malang Jember**

Berdasarkan hasil dari penyajian dan analisis diatas, maka perspektif hukum Islam merupakan sebuah sudut pandang dari ketetapan hukum islam yang berlaku yang berlandaskan isi dari kandungan al-qur'an dan hadist. Menurut Rohidin hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literasi barat, kemudian didefinisikan sebagai pencegahan dan

---

<sup>78</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab VI.



pengendalian seseorang dari hal-hal dilarang oleh agama. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah ketidakadilan, kezaliman, penganiayaan dan menolak mafsadat lainnya.<sup>79</sup>

Dari hasil kajian teori serta tinjauan dari kompilasi hukum Islam. Islam sama sekali tidak melarang perempuan bekerja dimanapun sesuai dengan kompetensinya. Hanya saja dalam tinjauan hukum Islam, perempuan yang sudah menikah diberi perintah untuk mendapatkan izin dari suaminya. Hal tersebut dikarenakan seorang perempuan setelah menikah menjadi tanggung jawab penuh seorang suami. Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud memperkuat hal tersebut yang berbunyi:

حَقُّهُ عَلَيْهَا الْإِخْرَاجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِأَذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعْنَهَا اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ الرَّحْمَةُ وَمَلَائِكَةُ  
الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَرْجِعَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya: “Hak suami atas istrinya adalah seorang istri tidak diperbolehkan keluar dari rumah nya kecuali atas izin dari suaminya, apabila ia melakukannya maka ia akan dilaknat oleh malaikat rahmat dan malaikat ghodob (marah) sampai ia bertaubat. ( HR. Abu Daud).

Berdasarkan hadist tersebut, dapat dikatakan bahwa seorang suami memiliki peran penting sebagai kepala rumah tangga. Setiap hal yang akan dilakukan oleh istri harus atas izin dari suami. Islam memandang bahwa perbedaan seks tidak mengakibatkan pembeda hak laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki hak yang sama dalam kepentingan atau tujuan disyariatkan hukum Islam yang mencakup dalam *al-dharuriyah al-khamsah* (lima hal mendasar). Kelima hal dasar itu adalah hak beragama

<sup>79</sup> Rohidin, Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 2.

(*hifdz al-din*), hak hidup (*hifdz al nafs*), hak berfikir (*hifdz al aql*), hak berketurunan (*hifdz al nafs*), dan hak memiliki harta (*hifdz al mal*), sebagian ulama menambahkan hak harga diri (*hifdz alird*).<sup>80</sup>

Suami maupun istri memiliki hak yang sama atas kepemilikan harta, artinya mereka memiliki hak sama dalam melakukan aktivitas publik, yang tentunya apabila itu seorang istri maka memerlukan izin suami. Secara umum tafsiran tersebut tidak melarang laki-laki ataupun perempuan, suami ataupun istri bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya ayat yang mendorong untuk aktif bekerja yaitu surah. Al Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya:“Siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari pada apa yang selalu mereka kerjakan.” (Qs. An Nahl: 97).<sup>81</sup>

Sedangkan menurut pandangan Al Mutawalli menyebutkan bahwa Islam memiliki aturan khusus bagi seorang istri yang menginginkan bekerja diluar rumah. Diantara adalah sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a. Karena kondisi yang mendesak
- b. Keluar bersama mahramnya

<sup>80</sup> Zamzami, “Memelihara Al-Dharuriyah Al-Khamsah Dalam Menetapkan Hukum Pada Tataran Perubahan Sosial,” *Jurnal Ilmiah Mizani* 3 No.2, 1.

<sup>81</sup> Kemenag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 378.

<sup>82</sup> As Sya’rawi Mutawalli, *Fiqh Al Mar’ah Al Muslimah*, diterjemahkan oleh HM Basyaruddin (Yogyakarta: Amzah, 2005), 141.

- c. Tidak berdesak-desakan atau bercampur dengan laki-laki
- d. Pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan

Berdasarkan pendapat tersebut peran istri sebagai tulang punggung di Desa Gunung Malang sesuai dengan kriteria aturan khusus tersebut. Pasalnya para Istri yang telah di wawancarai bekerja untuk mencukupi kebutuhan Suami yang dalam keadaan udzur. Para istri tersebut rata-rata melanjutkan dan menggantikan pekerjaan suami sementara atau memang sebelumnya telah memiliki pekerjaan untuk membantu meringankan pekerjaan suami.

Peran perempuan yang nantinya sebagai istri memiliki hak dan tanggung jawab terhadap dirinya dan keluarganya. Hal ini diperkuat oleh hadis dari Zainab istri Abdullah yang diriwayatkan dalam sohih Bukhari sebagai berikut:

عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ «تَصَدَّقِي وَلَوْ مِنْ خَلِيكِي». وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا، قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَلَى أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى اللَّيْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِأَلٍ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامِي لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا لَا تُخْبِرُ بِنَا. فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا». قَالَ زَيْنَبُ قَالَ «أَيُّ الزَّيَانِبِ. قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ». رواه البخاري

Artinya :“Dari Zainab, istri Abdullah ra: Saya pernah berada di masjid mendengar Rasulullah memberi nasihat: "Bersedekahlah walaupun dengan perhiasan yang kamu pakai". Zainab sendiri justru yang memberi nafkah kepada suaminya, yaitu Abdullah dan anak-anak yatim di pangkuannya. Ia meminta suaminya,

Abdullah: "Tanyakan kepada Rasulullah, apakah ketika saya memberi nafkah untukmu dan untuk anak-anak yatim di pangkuanku dapat dianggap sebagai sedekah". "Kamu saja yang tanya sendiri ke Rasulullah", jawab suaminya. Akhirnya datang sendiri menemui Rasulullah Saw. Di pintu, saya bertemu perempuan yang memiliki kebutuhan yang sama. Kami bertemu dengan Bilal dan memintanya untuk menanyakan ke Rasulullah: "Apakah saya cukup berzakat atau bersedekah, dengan menafkahkan harta saya untuk suami saya dan anak-anak yatim di pangkuan saya?". Kami berpesan kepada Bilal tidak membuka identitas kami ke Rasulullah Saw. Bilal masuk dan mengutarakan persoalan kami. "Siapa yang bertanya", kata Rasulullah. "Zainab", jawab Bilal. "Zainab yang mana". "Zainab istri Abdullah", terakhir Bilal berujar. Nabi Saw kemudian bersabda: "Ya, ia memperoleh dua pahala, pahala kekerabatan dan pahala zakat". (Sahih Bukhari).<sup>83</sup>

Berdasarkan hadist tersebut istri diperbolehkan memberikan nafkah kepada suami dan keluarganya. Artinya tidak dipermasalahkan apabila para Istri membantu suami dan berperan dalam mencari nafkah. Ditambah lagi suami yang tidak bekerja di Desa Gunung Malang bukan karena melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami, melainkan ada kendala seperti sakit, dalam fase penyembuhan, terkena phk dan sebagainya. Masyarakat Desa Gunung Malang percaya bahwasanya mengurangi beban suami serta berbakti terhadap suami merupakan hal baik dan termasuk perintah agama. Hal tersebut juga sesuai dengan asas kesukarelaan mengenai suami istri untuk saling membantu satu sama lain.

---

<sup>83</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, Sittin Al-Adliyah, (Cirebon: Mutiara Ilmu, 2019), 43-48.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pengakajian dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, hasil yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Para keluarga di Desa Gunung Malang yang memiliki istri yang bekerja untuk mencari nafkah mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam hubungan rumah tangga tanpa mengurangi keharmonisan keluarga.
2. Istri diperbolehkan memberikan nafkah kepada suami dan keluarganya serta tidak dipermasalahkan apabila para Istri membantu suami dalam mencari nafkah. Ditambah lagi suami yang tidak bekerja di Desa Gunung Malang bukan karena melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami, melainkan adanya hambatan seperti sakit, pensiun, terkena phk dan sebagainya sehingga membuat para suami tidak bekerja.

#### **B. saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya hal-hal yang dapat disarankan sebagai berikut:

1. Disarankan bagi suami, penting untuk lebih memprioritaskan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga agar istri tidak perlu bekerja untuk mencari penghasilan tambahan, menjaga agar harmoni dalam keluarga tetap terjaga.
2. Disarankan bagi istri agar lebih tegar dan sabar dalam menjalani tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan dalam membantu perekonomian keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baji, Abul Walid. *Whasiyyah*. Klaten: Gema Ilmu, 2017.
- Al- Bukhari, Imam. *Sohih Bukhari: An-Nikah*. Klaten. Gema Ilmu, 2014.
- Al Hamat, Anung. Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Huku Islam* 8, no.1 (Juni 2017): 140.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: Kaffah Learning Center, 2019.
- BPS Kabupaten Jember. Geografi: Luas Kecamatan. diakses pada Oktober 07, 2023. <https://jemberkab.bps.go.id/indicator/153/52/1/luas-kecamatan.html>
- BPS Kabupaten Jember.” Kependudukan: Jumlah Penduduk Kabupaten Jember. diakses pada Oktober 07, 2023. <https://jemberkab.bps.go.id/statictable/2015/03/12/63/jumlah-penduduk-kabupaten-jember-hasil-sensus-penduduk-tahun-2010-menurut-desa-.html>
- Desa Kami. Gunung Malang. diakses pada Oktober 08, 2023. <https://desakami.com/daerah/detail/3509260003/gunung-malang>
- Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media pustaka, 2019.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Hana’, Risya Ashilatul. Peran Ganda Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tulakan Kecamatan Donorejo Kabupaten Jepara). Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Hani, Nida. Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah). Skripsi. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020.
- Imawan, Dzulkifli Hadi. *Fikih Nafkah*. Universitas Islam Indonesia. diakses Juni 28, 2023. <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/12/27/fikih-nafkah/>
- Ja’far, H.A. Kumedi. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Pres, 2016.

- Kemenag Riau. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kehidupan Rumah Tangga. diakses Juni 27, 2023. <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam-kehidupan-rumah-tangga>
- Kementrian Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahan. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Sittin Al-Adliyah*. Cirebon: Mutiara Ilmu, 2019.
- Margono, S. *Metode Penelitian pendidikan*. Jakarta: Reneka Cipta, 2004.
- Mutawalli, As Sya'rawi. *Fiqh Al Mar'ah Al Muslimah*. diterjemahkan oleh HM Basyaruddin. Yogyakarta: Amzah, 2005.
- Muthiah, Aulia. *Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Bantul Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2017.
- Pengadilan Agama Tanjung. Nafkah Dalam Bingkai Islam. Diakses pada Agustus 19, 2023. <https://pa-tanjung.go.id/kolom-artikel/414-nafkah-dalam-bingkai-islam.html>
- Purnawinata, Muhamad Ade. Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga di Desa Rarang Kecamatan Terara. Skripsi. UIN Mataram, 2020.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 33.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab VI.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syafi'ie, M. Perihal Islam Dan Hukum. Universitas Islam Indonesia. diakses Juni 28, 2023. <https://law.uui.ac.id/blog/2021/08/23/perihal-islam-dan-hukum/>
- Tiffani Raihan Ramadhani. Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember press, 2021.

Wibisama, Wahyu. pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no.2 (2016): 185.

Zaki, Nur Nabila. Nafkah Istri Dalam Al-Qur'an Pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir Al-Azhar. Skripsi. UIN KHAS Jember, 2022.

Zamzami. Memelihara Al-Dharuriyah Al-Khamsah Dalam Menetapkan Hukum Pada Tataran Perubahan Sosial. *Jurnal Ilmiah Mizani* 3, no.2 (2019).

### **Wawancara**

Bajuri. diwawancara oleh penulis. Jember. 03 November 2023.

Holifah. diwawancara oleh penulis. Jember. 03 November 2023.

Lilik. diwawancara oleh penulis. Jember. 03 November 2023.

Mahmuda. diwawancara oleh penulis. Jember. 03 November 2023.

Muhdori. diwawancara oleh penulis. Jember. 03 November 2023.

Said. diwawancara oleh penulis. Jember. 03 November 2023.

Saiful. diwawancara oleh penulis. Jember. 03 November 2023.

Sani. diwawancara oleh penulis. Jember. 03 November 2023.

Siyen. diwawancara oleh penulis. Jember. 04 November 2023.

Supini. diwawancara oleh penulis. Jember. 04 November 2023.

Talib. diwawancara oleh penulis. Jember. 04 November 2023.

Tuni. diwawancara oleh penulis. Jember. 04 November 2023.

### **Observasi**

Observasi kediaman Bajuri dan Lilik di Desa Gunung Malang Jember. 03 November 2023.

Observasi kediaman Muhdori dan Holifah di Desa Gunung Malang Jember. 03 November 2023.

Observasi kediaman Said dan Sani di Desa Gunung Malang Jember. 03 November 2023.



Observasi kediaman Saiful dan Mahmuda di Desa Gunung Malang Jember. 03 November 2023.

Observasi kediaman Siyen dan Supini di Desa Gunung Malang Jember. 04 November 2023.

Observasi kediaman Talib dan Tuni di Desa Gunung Malang Jember. 04 November 2023.

Sekdes Desa Gunungmlang. “Arsip Penduduk Desa Gunung Malang.” 31 Oktober 202



## Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deva Frenesia  
NIM : S20191172  
Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 12 Januari 2021  
Alamat : Krajan Jetis Rt 07 Rw 03 Curahdami  
Bondowoso  
Universitas : UIN KHAS Jember  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Islam  
Prodi : Hukum Keluarga  
No Hp : 082228118099  
Email : frenesiadeva@gmail.com

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul "Problematika Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Keluarga (Studi Kasus Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga Di Desa Gunung Malang Jember)." Secara keseluruhan merupakan hasil dari penelitian atau karya sendiri, kecuali pada beberapa bagian yang dirujuk sumbernya. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 06 November 2023

Penulis



**Deva Frenesia**  
S20191172



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: syariah@uinjhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinjhas.ac.id



No : B-369 / Un.22/ 4.a/ PP.00.10/10/2023

26 Oktober 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Kepada Kepala Desa Gunung Malang Sumber Jambe Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Kepala Desa Gunungmalang Jember untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada:

Nama : Deva Frenesia  
NIM : S20191172  
Semester : 9  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : PROBLEMATIKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP KELUARGA (Studi Kasus Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga Di Desa Gunung Malang Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan

Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I

K



## SURAT KETERANGAN

Kepala Desa Gunungmlang Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember dengan ini menerangkan bahwa:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Djamal  
Jabatan : Kepala Desa Gunungmlang

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Deva Frenesia  
NIM : S20191172  
Semester : IX (Sembilan)  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Universitas : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

telah melaksanakan penelitian untuk memenuhi tugas skripsi, terhitung dari tanggal 26 Oktober – 21 November 2023 dengan judul "**Problematika Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Keluarga (Studi Kasus Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga Di Desa Gunung Malang Jember).**"

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 November 2023  
Kepala Desa Gunungmlang





## MATRIX PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	S.Data	Metpen	R.Masalah	Fenomena
Problematika pelaksanaan nafkah suami terhadap keluarga (studi kasus istri sebagai tulang punggung keluarga di desa Gunungmalang Kabupaten Jember)	1. Hukum islam	Fiqih dan Faroid	1) Sekunder: Hadist, Al quran serta literatur terkait dengan fenomena . 2) Primer: Data lapangan di desa Gunungmalang	Pendekatan secara normatif dengan jenis studi kasus.. Pengumpulan data : 1. Dokumentasi 2. Wawancara 3. Observasi Sumber data: Keluarga bersangkutan dan orang sekitar yang mengetahui (keluarga, Rt dan Rw) Teknik analisis data: Trianggulasi sumber	1. Bagaimana peran seorang istri sebagai tulang punggung keluarga di Desa Gunung Malang Jember? 2. Bagaimana problematika yang ditimbulkan dalam hubungan rumah tangga apabila istri berperan sebagai tulang punggung keluarga di Desa Gunung Malang Jember? 3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap istri sebagai tulang punggung keluarga di Desa Gunung Malang Jember?	1. dalam hukum islam suami yang bertanggungjawab atas nafkah keluarga 2. suami memiliki harta akan tetapi tidak digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga

## PEDOMAN WAWANCARA DEVA

1. Apakah faktor yang membuat istri harus bekerja? MF
2. Bagaimana istri melaksanakan perannya dalam keluarga? F
3. Bagaimana pembagian hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga? MF
4. Apakah tidak terganggu antara kewajiban mengurus rumah tangga dengan sekaligus bekerja? F
5. Apakah dengan istri bekerja mampu menjaga keharmonisan dalam keluarga? MF
6. Apakah ada perintah dari suami agar istri bekerja mencari nafkah atau memang atas kemauan istri untuk bekerja mencari nafkah? F
7. Apakah suami tetap membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga? F
8. Apakah istri melakukan peran gandanya dengan senang hati atau terpaksa menjalaninya? F
9. Apakah ada pembagian tugas antara suami dan istri mengenai pekerjaan rumah tangga? MF
10. Bagaimana teknis pengelolaan rumah tangga? MF
11. Problematika apa yang dirasakan semenjak istri bekerja? MF

No	Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
1.	26 Oktober 2023	Meminta Izin Penelitian ke Kepala Dsa	
2.	31 Oktober 2023	Meminta arsip dokumen desa	
3.	03 November 2023	Observasi ke kediaman Talib dan Tuni	
4.	03 November 2023	Wawancara dengan Talib dan Tuni	1.  2. 
5.	03 November 2023	Observasi ke kediaman Said dan Sani	1.  2. 
6.	03 November 2023	Wawancara dengan Said dan Sani	1.  2. 
7.	03 November 2023	Observasi ke kediaman Muhdori dan Holifah	1.  2. 
8.	03 November 2023	Wawancara dengan Muhdori dan Holifah	1.  2. 
9.	04 November 2023	Observasi ke kediaman Siyen dan Supini	1.  2. 
10.	04 November 2023	Wawancara dengan Siyen dan Supini	1.  2. 
11.	04 November 2023	Observasi ke kediaman Bajuri dan Lilik	1.  2. 
12.	04 November 2023	Wawancara dengan Bajuri dan Lilik	1.  2. 
13.	04 November 2023	Observasi ke kediaman Saiful dan Mahmuda	1.  2. 
14.	04 November 2023	Wawancara dengan Saiful dan Mahmuda	1.  2. 

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Muhdori  
dan Ibu Holifah



Wawancara dengan Bapak Said  
dan Ibu Sani



Wawancara dengan Bapak  
Talib dan Ibu Tunj



Wawancara dengan Bapak Saiful dan Ibu  
Mahmuda





Wawancara dengan Sekdes beserta perangkat Desa Gunungalang



Wawancara dengan Bapak Siyen dan Ibu Supini



Wawancara dengan Bapak Bajuri dan Ibu Lilik

## BIODATA PENULIS



### DATA PRIBADI

Nama : Deva Frenesia  
NIM : S20191172  
Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 12 Januari 2021  
Alamat : Krajan Jetis Rt 07 Rw 03 Curahdami  
Bondowoso  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Islam  
Prodi : Hukum Keluarga  
No Hp : 082228118099  
Email : frenesiadeva@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2007-2013 : SDN Jetis 01  
Tahun 2013-2016 : SMP Nurul Jadid  
Tahun 2016-2019 : SMA Nurul Jadid  
Tahun 2019-2023 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad  
Siddiq Jember